



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 99 - K / PM I- 03 / AD / IX / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYATNO
Pangkat / Nrp : Serda / 518979
Jabatan : Babinsa Ramil 16 Tapung
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar
Tempat tanggal lahir : Binjai, 7 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung
Kab. Kampar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-30/A-30/III/2010 tanggal 30 Maret 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor : Kep/41/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/87/K/AD/I- 03/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010.
3. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/87/K/AD/I- 03/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, sesuatu hak tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 KUHP.

/ Dan

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan barang bukti :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Sketsa kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi yang berada di daerah Dsn-III Pabaso Ds. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- 3 (tiga) lembar foto kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebun kelapa sawit dari Sdr. Danus (orang tua Sdr. Krisdianto).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dr Sdr. Darham.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkaranya, sedangkan :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) An. Sdr. Edi (Saksi I yang dikeluarkan di Danau Lancang pada tanggal 25 Februari 1999.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) An. Sdr. Sdri. Syamsidar yang dikeluarkan di Danau Lancang pada tanggal 25 Februari 1999.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) An. Sdr. Guntur Afiandi yang dikeluarkan di Danau Lancang pada tanggal 25 Februari 1999.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) An. Sdr. Topan Afiandi yang dikeluarkan di Danau Lancang pada tanggal 25 Februari 1999.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang-barang : Nihil.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada
Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut
Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi)
namun Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman
yang ringan-ringannya dengan alasan
Terdakwa merasa bersalah dan menyesali
perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi
perbuatannya..

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada
Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor Dak/87/K/AD/I-
03/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tersebut di
atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai
berikut:

/ Alternatif
Alternatif pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sekira tahun dua ribu tujuh, tanggal sembilan belas April tahun dua ribu delapan dan bulan November tahun dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh dan tahun dua ribu delapan, di Daerah Rt-04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebankan dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain," dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gol- 2 di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1983, dan ditugaskan di Yonkap Serbu di Palembang (Sumsel) selanjutnya di BP kan ke Kodam II/Sriwijaya sejak tahun 1988 s/d 1997, kemudian sejak tahun 1997 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 0313/Kampar, Koramil- 16/Tapung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, Nrp. 518979.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada awal tahun 1999, Saksi- 1 (Saksi I) membeli sebidang tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan kondisi tanah kosong/hutan dari Ketua adat (Ninik Mamak) yaitu Saksi- 5 (Sdr. Basri) yang terletak di Daerah Rt- 04/Rw- 02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seharga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi- 2 (Sdr. M. Razali) Saksi- 3 (Sdr. Jumianto) Saksi- 4 (Sdr. Aminudin Lubis) Saksi- 7 (Sdr. M. Darham) dan diketahui oleh kepala Desa danau lancang Sdr. Niscol firdaus.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 1999, atas permintaan dari Saksi- 1 (Saksi I) untuk memecah/membagi tanah tersebut maka kepala Desa Danau Lancang telah menerbitkan SKT (surat keterangan kepemilikan tanah) lima orang atas nama :

- Saksi I (Saksi- 1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Syamsidar (isteri Saksi- 1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Guntur Afiandi (anak Saksi- 1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Topan Afiandi (anak Saksi- 1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Prabu seluas 2 (dua) hektar.

Khusus tanah atas nama Sdr. Prabudi dijual Saksi- 1 sebelum tanah tersebut di pecah/dibagi atau dibuatkan SKT seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga tanah milik Saksi- 1 tinggal 8 (delapan) hektar lagi.

/ 4. Bahwa

Bahwa selanjutnya Saksi- 1 mengolah tanah tersebut untuk dijadikan sebagai kebun sawit dan pengolahannya dipercayakan kepada Terdakwa untuk mengawasi para pekerja mulai dari pembukaan lahan/penebangan pohon, pembersihan, penanaman sawit hingga sampai dengan perawatan kesemuannya dibiayai oleh Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sejak bulan September 2008 penanaman/perawatan sawit berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun maka tahun keempat, saksi-1 tidak memberi dukungan biaya lagi kepada Terdakwa karena sawit tersebut telah berbuah dan hasil panennya diambil oleh Terdakwa sehingga hasil dari penjualan buahnya telah cukup untuk membiayai perawatan kebun tersebut dan saksi-1 hanya meminta kepada Terdakwa untuk melaporkan tentang pengeluaran biaya perawatan serta hasil penjualan buah sawit.

Bahwa sejak bulan September 2008 sampai dengan Februari 2009 Saksi-1 tidak lagi menerima laporan dari Terdakwa tentang hasil kebun sawit maka dari itu Saksi-1 menyuruh pekerja untuk memanen buah sawit milik Saksi-1 tetapi pekerja suruhan Saksi-1 tersebut telah dilarang oleh Saksi-6 (Sdr. Krismanto) dan Saksi-9 (Sdr. Suwito) dengan alasan kebun sawit tersebut telah dibelinya.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan memang benar ternyata kebun sawit tersebut telah dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin dari saksi-1 selaku pemilik kebun diantaranya kepada :

Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menjual kepada Saksi-9 (Sdr. Suwito) seluas 3 (tiga) hektar dengan harga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 19 April 2008 Terdakwa menjual kepada Saksi-6 (Sdr. Krisdianto) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)

Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa menjual kepada Saksi-13 (Sdr. Slamet) dengan harga sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa adapun Saksi-6, Saksi-9 dan Saksi-13 mau membeli lahan sawit tersebut karena Terdakwa ada menggunakan surat pernyataan tidak bersengketa, berita acara peninjauan lokasi dan surat hibah, namun surat-surat tersebut dibuat Terdakwa secara tidak benar, bahkan surat hibah yang dijanjikan Terdakwa sampai dengan pemeriksaan inipun tidak dapat di perlihatkan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian keterangan Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 7 menyebutkan bahwa tanah/lahan sawit yang berlokasi di Daerah Rt- 04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar adalah benar milik Saksi- 1, hal ini dibuatkan juga oleh Saksi- 5 (Sdr. Basri) selaku Ketua adapt (Ninik Mamak) / Ulayat yang menerangkan bahwa tidak pernah menghibahkan tanah Adat kepada Terdakwa maupun anggota Koramil- 16 Tapung.

/ 9. Bahwa

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan Saksi- 1 demi keuntungan sepihak yaitu Terdakwa dengan cara menjual lahan Sawit kepada Saksi- 9 (Sdr. Suwito), Saksi- 6 (Sdr. Krisdianto) dan Saksi 13 (Sdr. Slamet) dan melawan hukum dengan alasan lahan tersebut tidak bermasalah dan ada surat-suratnya padahal diketahui Saksi- 1 masih mempunyai hak atas tanah atau lahan kebun Sawit tersebut dan Saksi- 1 merasa belum pernah menghibahkan tanah seluas 8 (delapan) hektar yang berada dilokasi di Daerah Rt- 04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 selaku pemilik tanah/lahan sawit yang berlokasi di Desa danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar merasa dirugikan sehingga Saksi- 1 melaporkan ke pihak yang berwajib guna diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Alternatif kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sekira tahun dua ribu tujuh, tanggal sembilan belas April tahun dua ribu delapan dan bulan November tahun dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh dan tahun dua ribu delapan, di Daerah Rt- 04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun menghapuskan piutang
" dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gol- 2 di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1983, dan ditugaskan di Yonkap Serbu di Palembang (Sumsel) selanjutnya di BP kan ke Kodam II/Sriwijaya sejak tahun 1988 s/d 1997, kemudian sejak tahun 1997 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 0313/Kampar, Koramil- 16/Tapung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, Nrp. 518979.

Bahwa pada awal tahun 1999, Saksi- 1 (Saksi I) membeli sebidang tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan kondisi tanah kosong/hutan dari Ketua adat (Ninik Mamak) yaitu Saksi- 5 (Sdr. Basri) yang terletak di Daerah Rt- 04/Rw- 02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seharga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di saksikan oleh Saksi- 2 (Sdr. M. Razali) Saksi- 3 (Sdr. Jumianto) Saksi- 4 (Sdr. Aminudin Lubis) Saksi- 7 (Sdr. M. Darham) dan diketahui oleh kepala Desa danau lancang Sdr. Niscoll firdaus.

/ 3. Bahwa

Bahwa pada tanggal 25 Februari 1999, atas permintaan dari Saksi- 1 (Saksi I) untuk memecah/membagi tanah tersebut maka kepala Desa Danau Lancang telah menerbitkan SKT (surat keterangan kepemilikan tanah) lima orang atas nama :

- Saksi I (Saksi- 1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Syamsidar (isteri Saksi- 1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Guntur Afiandi (anak Saksi- 1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Topan Afiandi (anak Saksi- 1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Prabu seluas 2 (dua) hektar.

Khusus tanah atas nama Sdr. Prabudi dijual Saksi- 1 sebelum tanah tersebut di pecah/dibagi atau dibuatkan SKT seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Saksi- 1 mengolah tanah tersebut untuk dijadikan sebagai kebun sawit dan pengolahannya dipercayakan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengawasi para pekerja mulai dari pembukaan lahan/penebangan pohon, pembersihan, penanaman sawit hingga sampai dengan perawatan kesemuannya dibiayai oleh Saksi- 1.

Bahwa setelah penanaman/perawatan sawit berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun maka tahun keempat, saksi- 1 tidak memberi dukungan biaya lagi kepada Terdakwa karena sawit tersebut telah berbuah dan hasil panennya diambil oleh Terdakwa sehingga hasil dari penjualan buahnya telah cukup untuk membiayai perawatan kebun tersebut dan saksi- 1 hanya meminta kepada Terdakwa untuk melaporkan tentang pengeluaran biaya perawatan serta hasil penjualan buah sawit.

Bahwa sejak bulan September 2008 sampai dengan Februari 2009 Saksi- 1 tidak lagi menerima laporan dari Terdakwa tentang hasil kebun sawit maka dari itu Saksi- 1 menyuruh pekerja untuk memanen buah sawit milik Saksi- 1 tetapi pekerja suruhan Saksi- 1 tersebut telah dilarang oleh Saksi- 6 (Sdr. Krismanto) dan Saksi- 9 (Sdr. Suwito) dengan alasan kebun sawit tersebut telah dibelinya.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan memang benar ternyata kebun sawit tersebut telah dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin dari saksi- 1 selaku pemilik kebun diantaranya kepada :

Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menjual kepada Saksi- 9 (Sdr. Suwito) seluas 3 (tiga) hektar dengan harga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 19 April 2008 Terdakwa menjual kepada Saksi- 6 (Sdr. Krisdianto) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa menjual kepada Saksi- 13 (Sdr. Slamet) dengan harga sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

/ 8. Bahwa

8. Bahwa adapun Saksi- 6, Saksi- 9 dan Saksi- 13 mau membeli lahan sawit tersebut karena Terdakwa ada menggunakan surat pernyataan tidak bersengketa, berita acara peninjauan lokasi dan surat hibah, namun surat-surat tersebut dibuat Terdakwa secara tidak benar, bahkan surat hibah yang dijanjikan Terdakwa sampai dengan pemeriksaan inipun tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 7 menyebutkan bahwa tanah/lahan sawit yang berlokasi di Daerah Rt- 04/Rw- 02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar adalah benar milik Saksi- 1, hal ini dibuatkan juga oleh Saksi- 5 (Sdr. Basri) selaku Ketua adapt (Ninik Mamak) / Ulayat yang menerangkan bahwa tidak pernah menghibahkan tanah Adat kepada Terdakwa maupun anggota Koramil- 16 Tapung.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 selaku pemilik tanah/lahan sawit yang berlokasi di Daerah Rt- 04/Rw- 02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar merasa dirugikan sehingga Saksi- 1 melaporkan ke pihak yang berwajib guna diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah sekira Tahun 2007 dan pada bulan November tahun 2008, dengan sengaja mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara melawan hukum dengan berbagai cara yaitu dengan serangkaian kebohongan, agar orang lain mau membeli lahan Sawit untuk kepentingan pribadinya. Disamping itu Terdakwa juga menggunakan tenaga orang lain supaya terjual lahan sawit tersebut.

Alternatif ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sekira tahun dua ribu tujuh, tanggal sembilan belas April tahun dua ribu delapan dan bulan November tahun dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh dan tahun dua ribu delapan, di Daerah Rt- 04/Rw- 02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gol- 2 di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pangkat Prada pada tahun 1983, dan ditugaskan di Yonkap Serbu di Palembang (Sumsel) selanjutnya di BP kan ke Kodam II/Sriwijaya sejak tahun 1988 s/d 1997, kemudian sejak tahun 1997 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 0313/Kampar, Koramil- 16/Tapung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, Nrp. 518979.

/ 2. Bahwa

Bahwa pada awal tahun 1999, Saksi- 1 (Saksi I) membeli sebidang tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan kondisi tanah kosong/hutan dari Ketua adat (Ninik Mamak) yaitu Saksi- 5 (Sdr. Basri) yang terletak di Daerah Rt- 04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seharga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di saksikan oleh Saksi- 2 (Sdr. M. Razali) Saksi- 3 (Sdr. Jumianto) Saksi- 4 (Sdr. Aminudin Lubis) Saksi- 7 (Sdr. M. Darham) dan diketahui oleh kepala Desa danau lancang Sdr. Niscoll firdaus.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 1999, atas permintaan dari Saksi- 1 (Saksi I) untuk memecah/membagi tanah tersebut maka kepala Desa Danau Lancang telah menerbitkan SKT (surat keterangan kepemilikan tanah) lima orang atas nama :

- Saksi I (Saksi- 1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Syamsidar (isteri Saksi- 1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Guntur Afiandi (anak Saksi- 1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Topan Afiandi (anak Saksi- 1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Prabu seluas 2 (dua) hektar.

Khusus tanah atas nama Sdr. Prabudi dijual Saksi- 1 sebelum tanah tersebut di pecah/dibagi atau dibuatkan SKT seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Saksi- 1 mengolah tanah tersebut untuk dijadikan sebagai kebun sawit dan pengolahannya dipercayakan kepada Terdakwa untuk mengawasi para pekerja mulai dari pembukaan lahan/penebangan pohon, pembersihan, penanaman sawit hingga sampai dengan perawatan kesemuannya dibiayai oleh Saksi- 1 setelah perawatan sawit berjalan $\frac{3}{4}$ (tiga/empat) tahun, Saksi- 1 tidak memberi dukungan biaya lagi karena telah berbuah dan hasil panennya telah cukup untuk membiayai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan kebun dan kebutuhan Terdakwa tersebut dan Saksi- 1 hanya meminta untuk melaporkan tentang pengeluaran biaya perawatan serta hasil penjualan buah sawit.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar kebun sawit tersebut telah dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin dari saksi- 1 selaku pemilik kebun diantaranya kepada :

Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menjual kepada Saksi- 9 (Sdr. Suwito) seluas 3 (tiga) hektar dengan harga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 19 April 2008 Terdakwa menjual kepada Saksi- 6 (Sdr. Krisdianto) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa menjual kepada Saksi- 13 (Sdr. Slamet) dengan harga sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

/ 3. Bahwa

6. Bahwa adapun Saksi- 6, Saksi- 9 dan Saksi- 13 mau membeli lahan sawit tersebut karena Terdakwa ada menggunakan surat pernyataan tidak bersengketa, berita acara peninjauan lokasi dan surat hibah, namun surat- surat tersebut dibuat Terdakwa secara tidak benar, bahkan surat hibah yang dijanjikan Terdakwa sampai dengan pemeriksaan inipun tidak dapat di perlihatkan oleh Terdakwa.

7. Bahwa dari keterangan Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 7 menyebutkan bahwa tanah/lahan sawit yang berlokasi di Daerah Rt- 04/Rw- 02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar adalah benar milik Saksi- 1, hal ini dibuatkan juga oleh Saksi- 5 (Sdr. Basri) selaku Ketua adapt (Ninik Mamak) / Ulayat yang menerangkan bahwa tidak pernah menghibahkan tanah Adat kepada Terdakwa maupun anggota Koramil- 16 Tapung.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 selaku pemilik tanah/lahan sawit yang berlokasi di Daerah Rt- 04/Rw- 02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar merasa dirugikan sehingga Saksi- 1 melaporkan ke pihak yang berwajib guna diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah sekira Tahun 2007 dan pada bulan November tahun 2008, dengan sengaja mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara melawan hukum yaitu menjual lahan sawit milik Saksi- 1 yang perawatannya dipercayakan kepada Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Alternatif pertama : Pasal 385 ke-1 KUHP
Alternatif kedua : Pasal 378 KUHP
Alternatif ketiga : Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Edi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pangkalan Berandan (Sumut), 10 April 1968
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Ujung Batu
Kec. Ujung Batu No. 133
Kab. Rokan Hulu Riau.

/ Pada

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI AD, Terdakwa pernah tinggal di rumah orang tua Saksi yakni Sdr. Rabun, sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah seperti hubungan kakak dan adik dan Terdakwa sudah dianggap seperti keluarga sendiri dan orang tua Saksilah yang membantu sehingga Terdakwa bisa menjadi anggota TNI AD.
2. Bahwa pada awal bulan Pebruari 1999 Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada tanah ulayat (tanah adat) yang mau dijual di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Riau dan Terdakwa mengetahui kalau ada tanah ulayat (tanah adat) yang mau dijual di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau karena saat itu Terdakwa bertugas sebagai Babinsa di daerah tersebut.

3. Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saksi bersama Terdakwa pergi menemui Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau karena tanah adat tidak boleh diperjual belikan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi- II Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
4. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi- 2 Basri membicarakan jual beli tanah adat tersebut Saksi sempat menanyakan kepada Saksi- 2 Basri apakah tanah adat tersebut dalam keadaan sengketa atau pernah dialihkan kepada orang lain, dijawab oleh Saksi- 2 Basri bahwa tanah adat tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain.
5. Bahwa saat itu Saksi juga menanyakan Saksi- 2 Basri apakah warga Ninik Mamak menyetujui tanah adat tersebut dijual kepada orang lain dan dijawab oleh Saksi- 2 Basri bahwa semua warga Ninik Mamak setuju untuk menjual tanah adat tersebut melalui Saksi- 2 Basri.
6. Bahwa oleh karena Saksi- 2 Basri mengatakan kepada Saksi bahwa tanah adat tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain, serta semua warga Ninik Mamak setuju untuk menjual tanah adat tersebut melalui Saksi- 2 Basri sehingga Saksi sepakat untuk membeli tanah adat seluas 10 hektar dari Saksi- 2 Basri.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Pebruari 1999 Saksi bersama Terdakwa datang menemui Saksi- 2 Basri di kantor Desa Danau Lancang, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri sebagai pembayaran harga tanah adat seluas 10 hektar tersebut.
8. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- II Basri sebagai pembayaran harga tanah adat seluas 10 hektar

/ tersebut
tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi, namun penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri tersebut selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disaksikan oleh Terdakwa juga disaksikan oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus.

9. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri, selanjutnya Saksi- 2 Basri menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF untuk melakukan pengukuran sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi dari Saksi- 2 Basri yakni 10 hektar sekaligus untuk menentukan batasnya karena tanah adat tersebut kondisinya masih berupa hutan.
10. Bahwa Saksi- 2 Basri menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran tanah adat seluas 10 hektar sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi dari Saksi- 2 Basri karena kedudukan Saksi- 10 M. Darham IF dalam kepengurusan Adat Ninik Mamak adalah melakukan pengukuran terhadap setiap tanah adat yang dijual oleh Ninik Mamak melalui Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
11. Bahwa tanah adat yang dibeli oleh Saksi dari Saksi- 2 Basri diukur oleh Saksi- 10 M. Darham IF sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat dilakukan pengukuran pertama, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi- II Basri serta Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau ikut hadir menyaksikan Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran tanah adat seluas 10 hektar tersebut, demikian pula pada saat dilakukan pengukuran kedua kalinya Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 5 Aminuddin Lubis ikut menyaksikan.
12. Bahwa semula tanah yang dibeli oleh Saksi dari Saksi- 2 Basri terletak di RT-01/RW-01 Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
13. Bahwa setelah Saksi membeli tanah adat seluas 10 hektar dari Saksi- 2 Basri, selanjutnya sebagian tanah tersebut dijual oleh Saksi kepada Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto seluas 2 hektar dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa tanah milik Saksi tinggal 8 hektar.
14. Bahwa kemudian sisa tanah milik Saksi seluas 8 hektar tersebut, selanjutnya Saksi mengajukan permohonan kepada Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus untuk menerbitkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama Saksi tetapi Saksi-2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menolak dengan alasan berdasarkan hukum agraria maka setiap orang hanya boleh memiliki tanah sebanyak 2 hektar, sehingga Saksi memecah kepemilikan tanah seluas 8 hektar tersebut menjadi 4 bagian masing-masing atas nama Saksi dan istri Saksi serta dua orang anak Saksi.

- / 15. Bahwa
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 1999 Saksi-2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) masing-masing atas nama Saksi seluas 2 hektar, atas nama istri Saksi yakni Syamsidar seluas 2 hektar, atas nama Guntur Afandi (anak Saksi) seluas 2 hektar serta atas nama Topan Afandi (anak Saksi) seluas 2 hektar dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 tersebut ditanda tangani pula oleh Saksi-12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso dan Sdr. Baharudin sebagai Ketua RW.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang.
 16. Bahwa walaupun tanah seluas 8 hektar tersebut sudah dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT), namun sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau maka apabila tanah tersebut tidak dikelola atau diterlantarkan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Ninik Mamak atau tanah tersebut dapat diambil kembali oleh Ninik Mamak.
 17. Bahwa oleh karena Saksi berdomisili di Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Riau, sedangkan tanah seluas 8 hektar tersebut berada di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau dengan jarak lebih kurang 50 kilometer dari tempat tinggal Saksi maka Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa yang saat itu bertugas di Koramil-16/Petapahan untuk pengelola sekaligus mengawasi dan menjaga tanah seluas 8 hektar tersebut untuk menghindari agar tanah seluas 8 hektar tersebut tersebut tidak diambil kembali oleh Ninik Mamak sebagai pemegang hak ulayat.
 18. Bahwa dalam pengelolaan tanah seluas 8 hektar tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi-5 Aminuddin Lubis untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan penanaman kelapa sawit di atas tanah seluas 8 hektar tersebut dilakukan 3 tahap serta semua modal pembukaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta biaya penanaman kelapa sawit ditanggung sepenuhnya oleh Saksi dan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sebelum masa panen, Saksi terus menerus memberikan uang kepada Terdakwa untuk perawatan kebun kelapa sawit tersebut.

19. Bahwa pada tahun 2003 sejak kebun kelapa sawit tersebut mendapatkan hasil panen, Saksi tidak pernah lagi memberikan biaya perawatan kepada Terdakwa karena biaya perawatan diambil dari hasil kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa sedangkan sisanya Saksi berikan kepada Terdakwa dan Saksi hanya meminta laporan dari Terdakwa tentang hasil panen yang telah didapat.
20. Bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil panen kelapa sawit dari Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil kebun kelapa sawit yang telah diperoleh selama ini, namun demikian Saksi tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Saksi sudah

/ menganggap

menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri sehingga menurut Saksi tidak ada salahnya kalau Saksi membantu Terdakwa yang penting Terdakwa tetap merawat dan mengawasi kebun kelapa sawit milik Saksi.

21. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2009 karena lebih kurang 6 (enam) bulan Terdakwa tidak pernah memberikan laporan mengenai kebun kelapa sawit milik Saksi, sehingga Saksi dan Saksi-3 Muhammad Razali beserta beberapa orang lainnya datang ke kebun kelapa sawit milik Saksi untuk melakukan pemanenan, namun Saksi dilarang oleh beberapa orang warga untuk mengambil kelapa sawit di kebun tersebut karena kebun kelapa sawit tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-8 Krisdianto dan Saksi-11 Suwito serta Saksi-13 Jahari Barus.
22. Bahwa untuk memastikan apakah benar Terdakwa telah menjual kebun kelapa sawit milik Saksi, selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 Muhammad Razali pergi menemui Saksi-8 Krisdianto, kemudian Saksi-8 Krisdianto menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi-8 Krisdianto telah membeli kebun kelapa sawit dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) hektar dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selain itu Saksi-8 Krisdianto menjelaskan bahwa Saksi-11 Suwito juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kebun kelapa sawit dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) hektar seharga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menjual kebun kelapa sawit kepada Saksi- 13 Jahari Barus sebanyak 3 (tiga) hektar seharga Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).

23. Bahwa saat itu Saksi juga menanyakan kepada Saksi- 8 Krisdianto mengapa Saksi- 8 Krisdianto bisa membeli tanah dari Terdakwa lalu dijawab oleh Saksi- 8 Krisdianto bahwa ketika Saksi- 8 Krisdianto akan membeli tanah tersebut Terdakwa mengatakan akan mengambil Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) dari Saksi sehingga Saksi- 8 Krisdianto mau membeli tanah tersebut dari Terdakwa.

24. Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau tanah milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi- 3 Muhammad Razali datang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Koramil/ 16 Petapahan Kodim 0313/Kampar.

Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa dipertemukan di kantor Koramil/ 16 Petapahan Kodim 0313/Kampar, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa dasarnya sehingga Terdakwa menjual tanah milik Saksi kepada orang lain dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan tanah tersebut dengan cara Terdakwa menerima hibah dari Saksi- 10 M. Darham IF, sehingga Saksi- 10 M. Darham IF dipanggil ke kantor Koramil/ 16 Petapahan Kodim 0313/Kampar, namun saat itu Saksi- 10 M. Darham IF sedang sakit sehingga tidak bisa datang ke kantor Koramil/ 16 Petapahan Kodim 0313/Kampar.

/ 26. Bahwa

Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi- 3 Muhammad Razali datang ke rumah Saksi- 10 M. Darham IF, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi- 10 M. Darham IF apakah benar Saksi- 10 M. Darham IF telah menghibahkan tanah milik Saksi kepada Terdakwa dan dijawab oleh Saksi- 10 M. Darham IF menjawab bahwa Saksi- 10 M. Darham IF pernah menghibahkan tanah kepada Terdakwa, sehingga saat itu Saksi mengancam akan melaporkan perbuatan Saksi- 10 M. Darham IF kepada pihak berwajib lalu pada akhirnya Saksi- 10 M. Darham IF mengaku tidak pernah menghibahkan tanah milik Saksi kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi- 3 Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Saksi- 10 M. Darham IF datang ke kantor Koramil/ 16 Petapahan Kodim 0313/Kampar, dan ketika Saksi- 10 M. Darham IF bertemu dengan Terdakwa di kantor Koramil/ 16 Petapahan Kodim 0313/Kampar, selanjutnya Saksi- 10 M. Darham IF berkata kepada Terdakwa "Mana itu surat hibah akan koyak-koyak" karena Saksi- 10 M. Darham IF mengaku tidak pernah menghibahkan tanah kepada Terdakwa.

Bahwa Saksi- 10 M. Darham IF tidak berwenang untuk menghibahkan tanah ulayat kepada pihak lain termasuk kepada Terdakwa karena Saksi- 10 M. Darham IF bukan Ketua Adat Ninik Mamak di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau, sedangkan yang berwenang untuk menghibahkan tanah ulayat hanyalah Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

29. Bahwa Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Ninik Mamak di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau tidak pernah menjual atau menghibahkan tanah kepada Terdakwa.
30. Bahwa Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau tidak pernah menghibahkan tanah kepada anggota Kodim 0313/Kampar termasuk kepada Terdakwa.
31. Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa.
32. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak dapat masuk tanah tersebut karena telah dijual oleh Terdakwa.
33. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi ketika Terdakwa mau menjual tanah tersebut kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa yang memberitahu kepada Saksi- 1 kalau ada tanah ulayat/tanah adat yang mau dijual dan tidak benar Terdakwa hadir pada saat pembayaran dan pengukuran tanah yang dibeli oleh Saksi- 1 dari Saksi- 2 karena Terdakwa tidak tahu mengenai jual beli tanah antara Saksi- 1 dan Saksi- 2 Basri.
- / b. Bahwa
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi Babinsa di Koramil 16/Petapahan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tidak benar Saksi- 1 pernah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengelola sekaligus mengawasi dan menjaga tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1.
- d. Bahwa tidak benar Saksi- 10 M. Darham IF tidak berwenang menghibahkan tanah adat karena Saksi- 10 M. Darham IF termasuk pengurus Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi- 1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Basri
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Danau
Lancang, tahun 1954
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Kampung
Danau Lancang
Rt.02/Rw.01 Kec. Tapung
Hulu Kab. Kampar Riau.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 karena saat itu Saksi menjabat sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Gambangan Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau, tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa sejak tahun 1994 Saksi menjabat sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Gambangan Desa Danau Lancang, dan Dusun Gambangan tidak pernah dimekarkan menjadi Dusun Sei Pabaso dan yang terjadi adalah pada tahun 1998 Dusun Gambangan diubah namanya menjadi Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Bahwa Ketua Ninik Mamak dipilih 5 tahun sekali oleh warga dan masa jabatannya bisa diperpanjang apabila warga menghendaki.

Bahwa sejak tahun 2004 Saksi tidak menjabat lagi sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Bahwa di wilayah Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau terdapat lebih kurang 7.400 hektar tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sebagai Ketua Adat Ninik Mamak berhak dan berwenang menjual tanah ulayat/tanah adat di Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

/ 7. Bahwa

Bahwa sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau maka apabila seseorang telah membeli tanah adat tetapi kemudian tanah tersebut tidak dikelola atau diterlantarkan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Ninik Mamak atau tanah tersebut dapat diambil kembali oleh Ninik Mamak.

Bahwa pada tahun 1998 Saksi pernah menjual tanah ulayat/tanah ulayat kepada Saksi- 10 M. Darham IF seluas 2 hektar yang terletak di sebelah kanan Jl. Swangi Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Pebruari 1999 Saksi telah menjual tanah adat kepada Saksi- 1 Edi seluas 10 hektar dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pembayaran harga tanah seluas 10 hektar tersebut dilakukan di kantor Desa Danau Lancang.

10. Bahwa semua warga Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang setuju untuk menjual tanah adat tersebut kepada Saksi- 1 Edi melalui Saksi sebagai Ketua Adat Ninik Mamak.

11. Bahwa pada saat Saksi- 1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai pembayaran harga tanah adat seluas 10 hektar tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi, namun penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi tersebut selain disaksikan oleh Terdakwa juga disaksikan oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus.

12. Bahwa setelah Saksi- 1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF untuk melakukan pengukuran sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi yakni 10 hektar sekaligus untuk menentukan batasnya karena tanah adat tersebut kondisinya masih berupa hutan.

13. Bahwa Saksi menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran tanah adat seluas 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi karena kedudukan Saksi- 10 M. Darham IF dalam kepengurusan Adat Ninik Mamak adalah melakukan pengukuran terhadap setiap tanah adat yang dijual oleh Ninik Mamak melalui Saksi sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

14. Bahwa tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi diukur oleh Saksi- 10 M. Darham IF sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat dilakukan pengukuran pertama, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi- 1 Edi serta Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau ikut hadir menyaksikan, sedangkan pada saat dilakukan pengukuran kedua kalinya Saksi tidak ikut menyaksikan.
- / 15. Bahwa
15. Bahwa selanjutnya tanah seluas 10 hektar tersebut dijual sebagian oleh Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto sebanyak 2 hektar sehingga sisa tanah milik Saksi- 1 Edi tinggal 8 hektar.
16. Bahwa kemudian Saksi- 1 Edi mengajukan permohonan kepada Saksi dan Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) terhadap tanah milik Saksi- 1 Edi seluas 8 hektar tersebut, namun saat itu Saksi dan Kepala Desa Danau Lancang menolak untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) karena berdasarkan ketentuan hukum agraria maka setiap orang hanya boleh memiliki tanah sebanyak 2 hektar, sehingga Saksi- 1 Edi memecah kepemilikan tanah seluas 8 hektar tersebut menjadi 4 bagian masing-masing atas nama Saksi- 1 Edi dan istri Saksi- 1 Edi serta dua orang anak Saksi- 1 Edi.
17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 1999 Saksi bersama Kepala Desa Danau Lancang menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) masing-masing atas nama Saksi- 1 Edi seluas 2 hektar, atas nama Sdr. Syamsidar istri Saksi- 1 Edi seluas 2 hektar, atas nama Guntur Afandi (anak Saksi- 1 Edi) seluas 2 hektar serta atas nama Topan Afandi (anak Saksi- 1 Edi) seluas 2 hektar dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 tersebut ditanda tangani pula oleh Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso dan Sdr. Baharudin sebagai Ketua RW.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa semula tanah seluas 10 hektar yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi terletak di RT-01/RW-01 Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan berada di sebelah kiri Jl. Swangi.
19. Bahwa obyek tanah yang Saksi jual kepada Saksi- 1 Edi berbeda dengan obyek tanah yang pernah Saksi jual kepada Saksi- 10 M. Darham IF karena tanah yang Saksi jual kepada Saksi- 1 Edi berada di sebelah kiri Jl. Swangi sedangkan tanah yang Saksi jual kepada Saksi- 10 M. Darham IF berada di sebelah kanan Jl. Swangi dan lokasinya terpisah sejauh lebih kurang 3 kilometer.
20. Bahwa Saksi tidak pernah menghibahkan tanah adat kepada anggota Koramil 16/Tapung Kodim 0313/Kampar termasuk kepada Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah menjual tanah adat kepada Terdakwa.
21. Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah adat seluas 2 hektar yang semula pernah dijual oleh Saksi kepada Saksi- 10 M. Darham IF kemudian dihibahkan lagi oleh Saksi- 10 M. Darham IF kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini bahwa Terdakwa tidak mempunyai tanah di wilayah Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- / 22. Bahwa
22. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Saksi diberitahu oleh salah seorang warga Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang bernama Simatupang bahwa Saksi- 10 M. Darham IF telah menghibahkan tanah adat kepada Terdakwa, sehingga Saksi datang ke rumah Saksi- 10 M. Darham IF untuk mengambil surat hibah tersebut.
23. Bahwa setelah Saksi melihat surat hibah tertanggal 10 Juli 1998 yang dibuat oleh Saksi- 10 M. Darham IF, ternyata surat hibah tersebut tidak ada stempelnya dari Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, sehingga surat hibah yang dibuat oleh Saksi- 10 M. Darham IF tidak sah karena setiap pengalihan tanah adat kepada pihak lain harus dilengkapi dengan stempel Ketua Adat Ninik Mamak.
24. Bahwa Saksi- 10 M. Darham IF tidak berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghibahkan tanah ulayat kepada pihak lain termasuk kepada Terdakwa karena Saksi- 10 M. Darham IF bukan Ketua Adat Ninik Mamak di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau, sedangkan yang berwenang untuk menghibahkan tanah ulayat hanyalah Saksi sebagai Ketua Adat Ninik Mamak di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

25. Bahwa Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau tidak pernah menghibahkan tanah kepada anggota Kodim 0313/Kampar termasuk kepada Terdakwa.
26. Bahwa menurut Saksi, tanah seluas 8 hektar yang terletak di RT-01/RW-01 dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 dan berada di sebelah kiri Jl. Swangi Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar adalah milik Saksi- 1 Edi karena tanah tersebut telah dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi sebagai Ketua Adat Ninik Mamak di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Saksi- 10 M. Darham IF tidak berwenang menghibahkan tanah adat karena Saksi- 10 M. Darham IF termasuk pengurus ninik mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
- b. Bahwa tidak benar tanah adat seluas 10 hektar yang dijual oleh Saksi- 2 kepada Saksi- 1 Edi dan tanah adat seluas 2 hektar yang dijual oleh Saksi- 2 kepada Saksi- 10 M. Darham IF jaraknya terpisah lebih kurang 3 kilometer melainkan jaraknya hanya lebih kurang 500 meter.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi- 2 tetap pada keterangannya semula.

/ Saksi- 3 :

Saksi- 3 : Nama lengkap : Muhammad Razali
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Binjai
(Sumut), 6 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama tempat tinggal : Desa Ujung Batu
Kel. Ujung Batu Kec.
Ujung Batu Kab. Rokan
Hulu Riau.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah teman sepermainan Saksi, dan Terdakwa adalah anak angkat dari paman Saksi yaitu orang tua Saksi- 1 Edi.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 1999 Saksi- 1 Edi membeli tanah adat seluas 10 hektar dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Ninik Mamak Dusun Gambangan Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar Riau dan kondisi tanah tersebut masih berupa hutan.

3. Bahwa lokasi tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri terletak di Dusun Gambangan Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar Riau dan saat ini Dusun Gambangan telah diubah namanya menjadi Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

4. Bahwa tanah adat seluas 10 hektar yang semula oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri, kemudian oleh Saksi- 1 Edi dijual kepada Saksi- 7 Serma Prabudi Iswanto seluas 2 hektar sehingga sisa tanah milik Saksi- 1 Edi tinggal 8 hektar.

5. Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak melihat pada saat Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri melakukan jual beli tanah seluas 10 hektar dan Saksi juga tidak menyaksikan pada saat tanah yang diperjual belikan oleh Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri diukur oleh Saksi- 10 M. Darham IF, demikian pula Saksi tidak melihat pada saat Saksi- 1 Edi dan Saksi- 7 Serma Prabudi Iswanto melakukan jual beli tanah seluas 2 hektar.

Bahwa walaupun Saksi tidak hadir dan tidak melihat pada saat Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri melakukan jual beli tanah seluas 10 hektar, namun Saksi- 1 Edi pernah memperlihatkan kepada Saksi bukti- bukti jual beli tanah antara Saksi- 1 Edi dengan Saksi- 2 Basri berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atas nama Niskol Firdaus, sehingga tanah seluas 8 hektar sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 tersebut adalah sah milik Saksi- 1 Edi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selain putusnya untuk pengelola sekaligus mengawasi dan menjaga tanah seluas 8 hektar tersebut maka Saksi- 1 Edi meminta bantuan kepada Terdakwa karena hubungan Saksi- 1 Edi dengan Terdakwa sudah seperti keluarga sendiri, selain itu Terdakwa bertugas di Koramil- 16/Petapahan Kodim 0313/Kampar.

/ 8. Bahwa

Bahwa pengelolaan tanah seluas 8 hektar tersebut dilakukan dengan cara Saksi- 1 Edi menyuruh Terdakwa membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan semua modal pembukaan lahan serta biaya penanaman kelapa sawit ditanggung sepenuhnya oleh Saksi- 1 Edi, dan Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut sebelum ditanami kelapa sawit oleh Saksi- 1 Edi.

Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi beserta beberapa orang lainnya diajak oleh Saksi- 1 Edi datang ke kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi untuk melakukan mengambil kelapa sawit, namun Saksi dilarang oleh beberapa orang warga untuk mengambil kelapa sawit di kebun tersebut karena kebun kelapa sawit tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 13 Jahari Barus.

Bahwa Saksi bersama Saksi- 1 Edi pernah menanyakan kepada Saksi- 8 Krisdianto apakah benar Saksi- 8 Krisdianto pernah membeli kebun kelapa sawit dari Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi- 8 Krisdianto bahwa Saksi- 8 Krisdianto telah membeli kebun kelapa sawit dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) hektar dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selain itu Saksi- 8 Krisdianto menjelaskan bahwa Saksi- 11 Suwito juga membeli kebun kelapa sawit dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) hektar seharga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menjual kebun kelapa sawit kepada Saksi- 13 Jahari Barus sebanyak 3 (tiga) hektar seharga Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi- 1 Edi untuk menjual kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 13 Jahari Barus.

Bahwa setelah Saksi- 1 Edi mengetahui kalau tanah milik Saksi- 1 Edi telah dijual oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menemani Saksi- 1 Edi datang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Koramil/16 Petapahan Kodim 0313/Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Saksi- 1 Edi dan Terdakwa dipertemukan di kantor Koramil/16 Petapahan Kodim 0313/Kampar, selanjutnya Saksi- 1 Edi menanyakan kepada Terdakwa apa dasarnya sehingga Terdakwa menjual tanah milik Saksi- 1 Edi kepada orang lain dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan tanah tersebut dengan cara Terdakwa menerima hibah dari Saksi- 10 M. Darham IF, sehingga Saksi- 10 M. Darham IF dipanggil ke kantor Koramil/16 Petapahan Kodim 0313/Kampar, namun saat itu Saksi- 10 M. Darham IF sedang sakit sehingga tidak bisa datang ke kantor Koramil/16 Petapahan Kodim 0313/Kampar.

Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi- 1 Edi datang ke rumah Saksi- 10 M. Darham IF, kemudian Saksi- 1 Edi menanyakan kepada Saksi- 10 M. Darham IF apakah benar Saksi- 10 M. Darham IF telah menghibahkan tanah milik Saksi- 1 Edi kepada Terdakwa dan dijawab oleh Saksi- 10 M.

/ Darham IF

Darham IF menjawab bahwa Saksi- 10 M. Darham IF pernah menghibahkan tanah kepada Terdakwa, sehingga saat itu Saksi- 1 Edi mengancam akan melaporkan perbuatan Saksi- 10 M. Darham IF kepada pihak berwajib lalu pada akhirnya Saksi- 10 M. Darham IF mengaku tidak pernah menghibahkan tanah milik Saksi- 1 Edi kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi- 1 Edi serta Saksi- 10 M. Darham IF datang ke kantor Koramil/16 Petapahan Kodim 0313/Kampar, dan ketika Saksi- 10 M. Darham IF bertemu dengan Terdakwa di kantor Koramil/16 Petapahan Kodim 0313/Kampar, selanjutnya Saksi- 10 M. Darham IF berkata kepada Terdakwa "Mana itu surat hibah akan koyak-koyak" karena Saksi- 10 M. Darham IF mengaku tidak pernah menghibahkan tanah kepada Terdakwa.

Bahwa saat itu Saksi- 10 M. Darham IF juga menjelaskan bahwa surat hibah tersebut bukan dibuat pada tanggal 10 Juli 1999 melainkan dibuat pada bulan Juni 2009.

Bahwa Saksi- 10 M. Darham IF tidak berwenang untuk menghibahkan tanah ulayat kepada pihak lain termasuk kepada Terdakwa karena Saksi- 10 M. Darham IF bukan Ketua Adat Ninik Mamak di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau, sedangkan yang berwenang untuk menghibahkan tanah ulayat hanyalah Saksi- II Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak di Dusun Pabaso Desa Danau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi Babinsa di Koramil 16/Petapahan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
- Bahwa tidak benar Saksi- 10 M. Darham IF tidak berwenang menghibahkan tanah adat karena Saksi- 10 M. Darham IF termasuk pengurus ninik mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
- Bahwa tidak benar Saksi- 1 Edi pernah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengelola sekaligus mengawasi dan menjaga tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1 Edi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi- 3 tetap pada keterangannya semula.

Saksi- 4 : Nama lengkap : Jumiyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Binjai
(Sumut), 5 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Ujung Batu
Timur Kec. Ujung Batu
Kab. Rokan Hulu Riau.

/ Pada

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa sama-sama tinggal di Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Riau, selain itu istri Terdakwa adalah keponakan Saksi.

Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri melakukan jual beli tanah adat seluas 10 hektar.

Bahwa Saksi hanya pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Edi bahwa pada tahun 1999 Saksi- 1 Edi membeli tanah adat dari Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau seluas 10 hektar dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa tanah adat seluas 10 hektar yang dibeli oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 Edi dari Saksi-2 Basri terletak di RT-01/RW-01 Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Pabaso Kel. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau dan kondisi tanah tersebut masih berupa hutan.

Bahwa selanjutnya tanah adat seluas 10 hektar tersebut dijual oleh Saksi-1 Edi kepada Saksi-7 Serma Prabudi Iswanto seluas 2 hektar sehingga sisa tanah milik Saksi-1 Edi tinggal 8 hektar.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 Edi memecah kepemilikan tanah seluas 8 hektar tersebut menjadi 4 bagian masing-masing atas nama Saksi-1 Edi dan istri Saksi-1 Edi serta dua orang anak Saksi-1 Edi, setelah itu Saksi-1 Edi mengajukan permohonan kepada Saksi-II Basri dan Kepala Desa Danau Lancang untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT).

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 1999 Saksi-II Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) masing-masing atas nama Saksi-1 Edi seluas 2 hektar, atas nama istri Saksi-1 Edi yakni Sdri. Syamsidar seluas 2 hektar, atas nama Guntur Afandi (anak Saksi-1 Edi) seluas 2 hektar serta atas nama Topan Afandi (anak Saksi-1 Edi) seluas 2 hektar.

8. Bahwa selanjutnya untuk pengelola sekaligus mengawasi dan menjaga tanah seluas 8 hektar tersebut maka Saksi-1 Edi meminta bantuan kepada Terdakwa karena hubungan Saksi-1 Edi dengan Terdakwa sudah seperti keluarga sendiri.

9. Bahwa pengelolaan tanah seluas 8 hektar tersebut dilakukan dengan cara Saksi-1 Edi menyuruh Terdakwa dan Saksi-5 Aminuddin Lubis membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan semua modal pembukaan lahan serta biaya penanaman kelapa sawit ditanggung sepenuhnya oleh Saksi-1 Edi dan Saksi pernah datang ke kebun kelapa sawit tersebut sebanyak tiga kali.

/ 10. Bahwa

10. Bahwa setelah kelapa sawit tersebut berbuah, ternyata hasilnya diambil oleh Terdakwa, namun Saksi-1 Edi tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Saksi-1 Edi sudah menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri sehingga menurut Saksi-1 Edi tidak ada salahnya kalau Saksi-1 Edi membantu Terdakwa yang penting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap merawat dan mengawasi kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi.

11. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2009 karena lebih kurang 6 (enam) bulan Terdakwa tidak pernah memberikan laporan mengenai kebun kepala sawit milik Saksi- 1 Edi, sehingga Saksi- 1 Edi dan Saksi- 3 Muhammad Razali beserta beberapa orang lainnya datang ke kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi untuk melakukan pemanenan, namun Saksi- 1 Edi dilarang oleh beberapa orang warga untuk mengambil kelapa sawit di kebun tersebut karena kebun kelapa sawit tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 13 Jahari Barus.
12. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Saksi- 1 Edi bahwa Terdakwa menjual tanah milik Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 8 Krisdianto sebanyak 2 (dua) hektar dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), kepada Saksi- 11 Suwito sebanyak 3 (tiga) hektar seharga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan kepada Saksi- 13 Jahari Barus sebanyak 3 (tiga) hektar seharga Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi- 1 Edi untuk menjual kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 13 Jahari Barus.
14. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi- 10 M. Darham IF pernah menghibahkan tanah kepada Terdakwa.
15. Bahwa menurut Saksi, tanah seluas 10 hektar yang terletak di RT-01/RW-01 Dsn. Pabaso Kel. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau adalah tetap milik Saksi- 1 Edi karena sudah dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Saksi- 1 Edi pernah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengelola sekaligus mengawasi dan menjaga tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1 Edi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi- 4 tetap pada keterangannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Aminuddin Lubis
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Tapanuli
Selatan, 15 Desember
1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

/ Alamat
Alamat tempat tinggal : Desa Danau
Lancang Kec. Tapung
Hulu Kab. Kampar Riau.

Pada pokoknya Saksi- 5 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada awal tahun 1999 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Saksi- 1 Edi ketika Terdakwa disuruh oleh Saksi- 1 Edi mengawasi tanah milik Saksi- 1 Edi yang berada di Dusun Pabaso Kel. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau, sedangkan Saksi saat itu disuruh oleh Saksi- 1 Edi untuk membuka lahan penanaman kelapa sawit di atas tanah milik Saksi- 1 Edi tersebut.

Bahwa pada awal tahun 1999 Saksi- 1 Edi membeli tanah adat dari Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau seluas 10 hektar dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa tanah adat seluas 10 hektar yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri terletak di RT-01/RW-01 Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Pabaso Kel. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Bahwa setelah tanah adat tersebut dijual oleh Saksi- 2 Basri kepada Saksi- 1 Edi, selanjutnya Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Ninik Dusun Pabaso menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF untuk melakukan pengukuran sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 dari Saksi- 2 Basri yakni 10 hektar sekaligus untuk menentukan batasnya karena tanah adat tersebut kondisinya masih berupa hutan.

Bahwa Saksi- 2 Basri menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran tanah adat seluas 10 hektar sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri karena kedudukan Saksi- 10 M. Darham IF dalam kepengurusan Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso adalah melakukan pengukuran terhadap setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adat yang dijual oleh Ninik Mamak melalui Saksi-2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau dan pengukuran tanah tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa pengukuran pertama dilakukan oleh Saksi- 10 M. Darham IF dibantu oleh Saksi dan Terdakwa serta disaksikan oleh Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri serta Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Bahwa pengukuran kedua dilakukan oleh Saksi- 10 M. Darham IF dibantu oleh Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Sibirong- Birong dan disaksikan oleh Saksi- 1 Edi serta Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

/ 8. Bahwa
Bahwa selanjutnya tanah adat seluas 10 hektar tersebut sebagian dijual oleh Saksi kepada Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto seluas 2 hektar dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa tanah milik Saksi tinggal 8 hektar.

Bahwa selanjutnya Saksi disuruh oleh Saksi- 1 Edi untuk mengelola tanah seluas 8 hektar tersebut untuk ditanami kelapa sawit sedangkan pengawasannya dipercayakan kepada Terdakwa karena Terdakwa saat itu bertugas sebagai anggota Koramil- 16/Petapahan Kodim 0313/Kampar dan sudah dianggap saudara oleh Saksi- 1 Edi.

Bahwa Saksi disuruh oleh Saksi- 1 Edi untuk mengelola tanah seluas 8 hektar tersebut karena Saksi tinggal di sekitar tanah seluas 8 hektar tersebut sedangkan Saksi- 1 Edi tinggal di Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Riau dengan jarak lebih kurang 50 kilometer dari tempat tinggal Saksi.

Bahwa pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit di atas tanah seluas 8 hektar tersebut dilakukan 3 tahap serta semua modal pembukaan lahan serta biaya penanaman kelapa sawit ditanggung sepenuhnya oleh Saksi- 1 Edi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sebelum masa panen.

Bahwa pada mulanya ketika Terdakwa mengawasi pengelolaan tanah seluas 8 hektar milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 Edi tersebut, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi "Syukur- syukur nanti kita diberi tanah 2 hektar dari Edi" dan Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi ketika Saksi dan Terdakwa dalam perjalanan dari rumah Saksi ke lahan milik Saksi- 1 Edi.

Bahwa selama Terdakwa mengawasi pengelolaan tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1 Edi tersebut, Terdakwa sering datang ke lokasi, sedangkan Saksi- 1 Edi datang ke lokasi hanya sekali setahun sehingga masyarakat setempat menganggap tanah seluas 8 hektar tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa pada tahun 2007 tanpa sepengetahuan Saksi- 1 Edi, Terdakwa telah menjual tanah milik Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 11 Suwito sebanyak hektar dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa pada awal bulan April 2008 Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Tanah ini kita jual saja Din karena sisa sedikit", kemudian pada bulan itu juga Terdakwa menjual tanah milik Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 8 Krisdianto sebanyak 2 (dua) hektar dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa Saksi ikut mengukur pada saat tanah seluas 2 hektar tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 8 Krisdianto, dan setelah Terdakwa menjual tanah tersebut Saksi- 8 Krisdianto, selanjutnya Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

/ 17. Bahwa

Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual tanah milik Saksi- 1 Edi seluas 8 hektar tersebut.

Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa menjual tanah milik Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 13 Jahari Barus.

Bahwa rumah Saksi berhadapan dengan rumah Saksi- 10 M. Darham IF, namun Saksi tidak tahu apakah Saksi- 10 M. Darham IF pernah menghibahkan tanah kepada Terdakwa.

Bahwa Saksi- 10 M. Darham IF tidak berwenang untuk menghibahkan tanah ulayat kepada pihak lain karena Saksi- 10 M. Darham IF bukan Ketua Adat Ninik Mamak di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau, sedangkan yang berwenang untuk menghibahkan tanah ulayat hanyalah Saksi- 11 Basri sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Terdakwa hadir pada saat pengukuran tanah yang dibeli oleh Saksi- 1 dari Saksi- 2 karena Terdakwa tidak tahu mengenai jual beli tanah antara Saksi- 1 dan Saksi- 2 Basri.

Bahwa tidak benar Saksi- 1 Edi pernah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengelola sekaligus mengawasi dan menjaga tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1 Edi.

Saksi- 6 : Nama lengkap : Poniman alias
Brewok

Pada pokoknya Saksi- 6 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 pada saat melakukan pembukaan lahan di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kab. Kampar Riau karena lahan Terdakwa bersebelahan dengan lahan Saksi.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi- 1 Edi dan Saksi tidak tahu kalau Saksi- 1 Edi mempunyai lahan kebun sawit di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar Riau.

Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 2 Basri karena Saksi- 2 Basri adalah Ketua Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi- 10 M. Darham IF karena Saksi- 10 M. Darham IF dalam kepengurusan Ninik Mamak bertugas sebagai kepala pancang yaitu memasang patok batas tanah adat milik Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar Riau.

Bahwa pada tahun 1998 Saksi pernah diberitahu oleh Saksi- 10 M. Darham IF bahwa Saksi- 10 M. Darham IF telah menghibahkan tanah adat seluas 10 hektar kepada Terdakwa.

Bahwa tanah seluas 10 hektar yang dihibahkan oleh Saksi- 10 M. Darham IF kepada Terdakwa berada di RT-04/RW-02 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar Riau dan berada di sebelah barat tanah milik Saksi.

Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dihibahkan oleh Saksi- 10 M. Darham IF kepada Terdakwa tersebut dilengkapi surat hibah atau tidak.

Bahwa pada tahun 2000 terjadi pemisahan antara Desa Danau Lancang dengan Desa Si Kijang, sehingga saat ini tanah yang disengketakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 Edi berada di perbatasan Desa Danau Lancang dan Desa Si Kijang.

Bahwa tanah seluas 10 hektar tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, yakni pada tahun 2007 Terdakwa menjual tanah seluas 3 hektar kepada Saksi- 11 Suwito, pada tanggal 28 April 2006 Terdakwa menjual tanah seluas 3 hektar kepada Saksi- 13 Jahari Barus melalui Sdr. Sucipto (Ketua RT-04/RW-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau), selanjutnya pada bulan April 2008 Terdakwa menjual tanah seluas 2 hektar kepada Saksi- 8 Krisdianto.

Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut pada saat dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 11 Suwito karena Saksi hanya mendengar hal tersebut dari Terdakwa, namun Saksi mengetahui pada saat Terdakwa menjual tanah seluas 3 hektar kepada Saksi- 13 Jahari Barus melalui Sdr. Sucipto karena saat itu Saksi dijadikan sebagai Saksi pembayaran penjualan tanah seluas 3 hektar tersebut.

Bahwa Terdakwa menjual tanah seluas 3 hektar tersebut kepada Saksi- 13 Jahari Barus melalui Sdr. Sucipto dengan harga sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur yaitu pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

/ 12. Bahwa

Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi pada saat Saksi- 13 Jahari Barus melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Sdr. Sucipto, namun Saksi tidak tahu kapan Saksi- 13 Jahari Barus melakukan pembayaran kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Sdr. Sucipto.

Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2008 Saksi- 13 Jahari Barus menjual tanah seluas 3 hektar tersebut kepada Saksi- 9 Slamet dengan harga sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan yang menjadi perantara pada saat Saksi- 13 Jahari Barus menjual tanah seluas 3 hektar tersebut kepada Saksi- 9 Slamet adalah Saksi sendiri.

Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pada saat Terdakwa menjual tanah seluas 3 hektar tersebut kepada Saksi- 13 Jahari Barus melalui Sdr. Sucipto, dan Saksi juga tidak pernah menerima uang pada saat Saksi- 13 Jahari Barus menjual tanah seluas 3 hektar tersebut kepada Saksi- 9 Slamet.

Bahwa sampai dengan saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 9 Slamet serta Saksi- 11 Suwito.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 : Nama lengkap : Prabudi
Irwanto
Pangkat / Nrp : Serma/21950002330473
Jabatan : Bamin Si Ops
Kesatuan : Kodim
0313/Kampar
Tempat tanggal lahir : Medan, 28
April, 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Lukman Ds.
Salo Timur Kec. Salo
Kab. Kampar.

Pada pokoknya Saksi- 7 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 1997 Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi masih bertugas di Yonif 132/BS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa satu kesatuan di Kodim 0313/Kampar tetapi lain Satker karena Saksi bertugas di Makodim 0313/Kampar sedangkan Terdakwa bertugas di Koramil 16/Tapung Kodim 0313/Kampar.

Bahwa pada bulan Maret 1999 Saksi membeli tanah milik Saksi-1 Edi seluas 2 hektar dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dan tanah tersebut terletak di Dusun Gambangan Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau yang sekarang telah berubah namanya menjadi Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

/ 4. Bahwa

Bahwa pada saat itu kondisi tanah seluas 2 hektar tersebut masih ditumbuhi semak belukar dan Saksi mau membeli tanah seluas 2 hektar tersebut dari Saksi-1 Edi dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kondisi tanah masih ditumbuhi semak belukar karena saat itu Saksi dan Saksi-1 Edi membuat perjanjian bahwa tanah seluas 2 hektar tersebut akan ditanami kelapa sawit oleh Saksi-1 Edi sedangkan semua biaya mulai dari pembukaan lahan sampai penanaman kelapa sawit ditanggung sepenuhnya oleh Saksi-1 Edi sehingga Saksi hanya menunggu sampai kebun kelapa sawit tersebut mendapatkan hasil.

Bahwa selain Saksi-1 Edi menjual tanah kepada Saksi seluas 2 hektar, Saksi juga mengetahui kalau Saksi-1 Edi masih memiliki tanah seluas 8 hektar di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar karena Saksi pernah melihat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Ketua Adat Ninik Mamak dan Kepala Desa Danau Lancang.

Bahwa pada tahun 2002 Saksi telah menjual tanah seluas 2 hektar tersebut kepada karyawan PT. Swangi dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara tanah tersebut ditukar dengan sepeda motor Yamaha RX-King dan kondisi tanah sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh Saksi-1 Edi.

Bahwa Terdakwa menjadi Saksi pada saat Saksi menukar tanah seluas 2 hektar tersebut dengan Yamaha RX-King milik karyawan PT. Swangi.

Bahwa pada tahun 2008 Saksi diberitahu oleh Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sisa tanah milik Saksi- 1 Edi seluas 8 hektar tersebut telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi- 1 Edi.

Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa menjual tanah milik Saksi- 1 Edi seluas 8 hektar tersebut.

Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 10 M. Darham IF namun Saksi tidak tahu kedudukan Saksi- 10 M. Darham IF dalam Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah mendengar ada penghibahan tanah adat dari Ninik Mamak kepada anggota Kodim 0313/Kampar termasuk kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 7 pada tahun 1997 karena itu Terdakwa masih berdinis di SPK.
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa melihat pada saat Saksi- 7 menukar tanah tersebut dengan Yamaha RX-King milik karyawan PT. Swangi.
- / c. Bahwa
- c. Bahwa tidak benar Saksi- 1 Edi mempunyai tanah seluas 8 hektar di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi- 7 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Krisdianto, Saksi atas nama Slamet, Saksi atas nama M. Darham IF, Saksi atas nama Suwito, Saksi atas nama Zaini, Saksi atas nama Jahari Barus, Saksi atas nama Zulherman Ismail dan Saksi atas nama I. Ketut Winata telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

Saksi atas nama Krisdianto tidak hadir dipersidangan karena sudah meninggal dunia sesuai penjelasan Oditur Militer dipersidangan.

Saksi atas nama Slamet tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang menjalani proses pengobatan di kota Medan sesuai Surat Pernyataan tertanggal 14 Pebruari 2011 dari Ketua Rt.008/Rw.003 Desa Tanjung Sawit Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kamar atas nama Haryono.

Saksi atas nama M. Darham IF tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang sakit sesuai Surat Keterangan Sakit No. 673/YS & BPN/02/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 dari Balai Pengobatan "Nadylla" Suka Ramai Tapung Hulu Kamar dan ditanda tangani oleh Dr. M. Mutis.

Saksi atas nama Suwito tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang pulang kampung di Medan sesuai Surat Pernyataan tertanggal 21 Pebruari 2011 dari Ketua RW.002 Dusun Se'i Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kamar atas nama Abdul Muin Butar- Butar.

Saksi atas nama Zaini dan Saksi atas nama Jahari Barus tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang sakit sesuai Surat Keterangan Sakit tertanggal 27 Pebruari 2011 dari Balai Pengobatan Umum Pratama Medika Ujung Batu Rokan Hulu dan ditanda tangani oleh Dr. Mhd. Fakrulah.

Saksi atas nama Serma Zulherman Ismail tidak hadir dipersidangan karena sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) tmt 01-04-2010 sesuai surat dari Dandim 0313/Kamar No. 28/III/2011 tanggal 7 Maret 2011.

Saksi atas nama Serma I. Ketut Winata tidak hadir dipersidangan karena sudah meninggal dunia sesuai surat dari Dandim 0313/Kamar No. 28/III/2011 tanggal 7 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau

/ karena
karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 8 : Nama lengkap : Krisdianto
Pekerjaan : Satpam PT.Swangi
Tempat tanggal lahir : Koto Hilalang
(Sumbar), 28 Pebruari
1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Sumber Makmur
Kec. Tapung Hulu Kab.
Kampar Riau.

Pada pokoknya Saksi- 8 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2008 di Perumahan PKS PT. SWANGI Desa Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar Riau ketika orang tua Saksi akan membeli kebun kelapa sawit dari Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2008 orang tua Saksi bernama Danus membeli tanah dari Terdakwa seluas 2 hektar dengan harga Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) dan jual beli tanah antara orang tua Saksi dengan Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa di Desa. Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar Riau.

Bahwa tanah seluas 2 hektar yang diperjualbelikan oleh Terdakwa dan orang tua Saksi terletak di Gambangan RT 04/RW-02 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar Riau dan tanah tersebut telah ditanami pohon kelapa sawit dengan umur sekitar 5 (lima) tahun dan sudah dapat diambil hasilnya.

Bahwa kebun kelapa sawit yang dibeli oleh orang tua Saksi dari Terdakwa diapit oleh kebun kelapa sawit milik Saksi- 11 Suwito dan kebun kelapa sawit milik Sdr. Mariadi serta kebun kelapa sawit milik Sdr. Samijo.

Bahwa pada awalnya jual beli tanah antara orang tua Saksi dengan Terdakwa hanya dilengkapi dengan kwintansi yang ditandatangani oleh orang tua Saksi dan Terdakwa diatas materai 6000 dan belum ada SKTnya.

/ 6. Bahwa
Bahwa Saksi bersama Sdr. Ngatman menjadi Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan, jual beli tanah antara orang tua Saksi dengan Terdakwa.

Bahwa setelah orang tua Saksi membayar harga tanah tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjanji akan memberikan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) secepatnya kepada orang tua Saksi, setelah itu Saksi bersama orang tua Saksi pulang ke kampung Saksi di Desa Sumber Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Bahwa pada awal bulan Mei 2009 Saksi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) kepada Saksi, berupa :

Surat Pernyataan Tidak Sengketa.

Surat Keterangan Nomor : 008/SKT/III/01.

Dena/Peta (Sceets- Kaart) Nomor : 80/SIO/SKT/DL/III/02.

Berita Acara Peninjauan Lokasi dan seluruhnya dibuat pada tanggal 3 Desember 2009 dan diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa Danau Lancang serta dalam SKT tertera tanda tangan dari Camat Tapung Hulu Kab. Kampar.

Bahwa kebun kelapa sawit milik Saksi- 11 Suwito seluas 3 hektar juga dibeli dari Terdakwa, namun Saksi tidak tahu kapan Saksi- 11 Suwito membeli kebun kelapa sawit seluas 3 hektar tersebut dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 : Nama lengkap : Slamet
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 12 Desember 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Plamboyan VII Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar Riau.

Pada pokoknya Saksi- 9 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1Edi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1Edi.

Bahwa pada bulan November 2008 Saksi mendapat informasi dari Saksi-6 Poniman alias Brewok bahwa ada kebun kelapa sawit seluas 2 hektar yang berlokasi di RT-04/RW-02 Dusun III Sei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu
Kab Kampar akan dijual dengan harga Rp.
96.000.000,- (sembilan puluh enam juta
rupiah).

Bahwa sebelum Saksi membeli kebun kelapa sawit seluas 2 hektar tersebut Saksi menanyakan Saksi- 6 Poniman alias Brewok siapa pemilik kebun kelapa sawit tersebut dan dijawab oleh Saksi- 6 Poniman alias Brewok bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi- 13 Jahari Barus dan tidak tidak bermasalah.

/ 4. Bahwa

Bahwa selanjutnya pada bulan November 2008 itu juga Saksi datang ke rumah Saksi- 6 Poniman alias Brewok, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) kepada istri Saksi- 13 Jahari Barus disertai dengan bukti jual beli berupa kwitansi sebagai bukti pembelian kebun kelapa sawit seluas 2 hektar tersebut, namun kwitansi bukti pembelian tersebut telah hilang sampai sekarang belum di ketemukan.

Bahwa setelah Saksi membeli kebun kelapa sawit tersebut dari Saksi- 13 Jahari Barus melalui Saksi- 6 Poniman alias Brewok, selanjutnya Saksi merawat kebun kelapa sawit seluas 2 hektar tersebut sampai dengan sekarang.

Bahwa Saksi tidak tahu kalau kebun kelapa sawit yang Saksi beli dari Saksi- 13 Jahari Barus melalui Saksi- 6 Poniman alias Brewok adalah milik Saksi- 1 Edi.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai jual beli kebun kelapa sawit seluas 2 hektar antara Saksi- 9 dengan Saksi- 13 Jahari Barus karena Terdakwa hanya pernah menjual kebun kelapa sawit seluas 2 hektar kepada Saksi- 13 Jahari Barus.

Saksi- 10 : Nama lengkap : M. Darham IF
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Lindai,
tahun 1952
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Sukaramai
Kec. Tapung Hulu Kab.
Kampar Riau.

Pada pokoknya Saksi- 10 menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 ketika Terdakwa bertugas di Koramil Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi- 1 Edi sejak tahun 1998 dan saksi mengenal Saksi I juga sekitar tahun 1998 di di Desa Suram Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa maupun dengan Saksi- 1 Edi.

Bahwa sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 Saksi menjabat sebagai Ketua Suku di Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan tugas Saksi sebagai Ketua Suku hanya melakukan pengukuran apabila ada orang yang membeli tanah di wilayah Saksi.

Bahwa Saksi tidak mempunyai hak untuk menghibahkan atau menjual tanah di wilayah Saksi.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi- 1 Edi pernah membeli tanah di wilayah Saksi, namun pada tahun 1997 Saksi pernah diminta oleh Saksi- 1 Edi untuk mengukur tanah di daerah Gambangan Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seluas 10 hektar.

/ 5. Bahwa

Bahwa Saksi- 1 Edi pernah memperlihatkan surat tanah kepada Saksi bahwa pemilik tanah seluas 10 hektar yang terletak di Gambangan Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tersebut adalah Saksi- 1 Edi.

Bahwa Saksi tidak pernah menghibahkan tanah kepada anggota Koramil Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar termasuk kepada Terdakwa.

Bahwa pada awal bulan Juni 2009 Terdakwa dengan memakai pakaian dinas TNI datang ke rumah Saksi di Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas segel untuk ditanda tangani oleh Saksi.

Bahwa kertas segel yang diserahkan oleh Terdakwa untuk ditanda tangani oleh Saksi sudah diisi sendiri oleh Terdakwa yang bunyinya menyatakan bahwa Saksi menghibahkan tanah garapan kepada Terdakwa di daerah Gambangan Desa Danau Lancang seluas 200 m x 500 m tertanggal 10 Juli 1998.

Bahwa setelah Saksi membaca surat hibah tertanggal 10 Juli 1998 yang ditulis sendiri oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi menolak untuk menandatangani dengan mengatakan kepada Terdakwa "Pak nanti ini bermasalah karena hal tersebut bukan wewenang saya", tetapi Terdakwa tetap meminta kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanda tangani surat hibah tersebut, sehingga dengan terpaksa Saksi menandatangani surat hibah yang dibuat oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa memakai pakaian TNI dan Terdakwa juga mengatakan tidak ada masalah.

Bahwa Saksi tidak menerima apapun dari Terdakwa setelah Saksi menandatangani surat hibah tanah yang dibuat oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa memaksa Saksi- 10 untuk menandatangani surat hibah tertanggal 10 Juli 1998.
- b. Bahwa tidak benar surat hibah tersebut ditandatangani oleh Saksi- 10 pada awal bulan Juni 2009 melainkan pada tanggal 10 Juli 1998.

Saksi- 11 : Nama lengkap : Suwito
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Aek Nabara
(Labuhan Batu), 8 Mei 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dusun Sei Pabaso
Desa Danau Lancang Kec.
Tapung Hulu Kab. Kampar
Riau.

Pada pokoknya Saksi- 11 menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa
Bahwa pada tahun 2007 Saksi membeli kebun kelapa sawit dari Terdakwa seluas 3 hektar yang berlokasi di Rt- 04 Rw-02 Dusun Sei Pabaso Kel. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Bahwa sebelum Saksi membeli kebun kelapa sawit dari Terdakwa, Saksi melakukan survey ke lokasi dan Saksi melihat kebun kelapa sawit tersebut tidak terawat karena banyak ditumbuhi semak-semak yang tingginya hampir sama dengan tinggi kelapa sawit tersebut.

Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa yang telah menanam kelapa sawit tersebut, tetapi menurut masyarakat bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi membeli kebun kelapa sawit dari Terdakwa seluas 3 hektar tersebut dengan harga Rp. 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur yaitu pembayaran pertama Saksi membayar uang muka (DP) kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan lebih kurang satu bulan kemudian Saksi melunasi dengan cara Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa pada saat itu Saksi menyerahkan uang muka (DP) kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di lokasi kebun kelapa sawit yang diperjualbelikan oleh Saksi dan Terdakwa, sedangkan pembayaran uang sebesar Rp 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa di rumah mertua Terdakwa bernama Katno di Dusun Sei Pabaso Kel. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Bahwa jual beli kebun kelapa sawit antara Saksi dan Terdakwa dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi yang ditulis sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa dari 3 hektar kebun kelapa sawit yang diperjualbelikan oleh Saksi dan Terdakwa yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan hanya seluas 2 hektar sedangkan sisanya seluas 1 hektar tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan.

Bahwa setelah Saksi melunasi harga kebun kelapa sawit seluas 3 hektar tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi bukti kepemilikan tanah seluas 2 hektar berupa Surat Keterangan Camat (SKT) atas nama Supriono serta 4 (empat) lembar surat berupa :

Surat Keterangan Nomor : 590/69/EK/IV/2005 tanggal 2 April 2005 yang dikeluarkan oleh Lurah Danau lancang.

Surat Pernyataan tidak Sengketa tanggal 2 April 2005 yang ditanda tangani Lurah Danau Lancang.

Surat Pernyataan tanggal 2 April 2005

Sceet Kaart tanggal 2 April 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Danau Lancang.

/ 9. Bahwa

9. Bahwa untuk sisa tanah seluas 1 hektar karena tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan maka sesuai perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa bahwa Saksi sendiri yang akan mengurus surat bukti kepemilikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang 1 hektar setelah terjadi transaksi jual beli.

10. Bahwa sampai dengan sekarang surat tersebut masih atas nama pemilik lama karena Saksi belum ada dana untuk mengurus balik nama menjadi atas nama Saksi.
11. Bahwa antara bulan Pebruari 2009 atau bulan Maret 2009 Saksi mendapat informasi bahwa kebun kelapa sawit yang telah diperjualbelikan oleh Saksi dan Terdakwa ternyata bermasalah karena Saksi- 1 Edi juga mengakui bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi- 1 Edi.

Atas keterangan Saksi- 11 tersebut di atas, Terdakwa meluruskan sebagai berikut :

Bahwa kebun kelapa sawit seluas 3 hektar yang diperjualbelikan oleh Terdakwa dan Saksi- 11 semuanya dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa SKT atas nama Supriono.

Saksi- 12 : Nama lengkap : Zaini
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Senama
Nenek (Kampar), 12
Agustus 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Dusun I,
Desa Danau Lancang,
Kec. Tapung Hulu Kab.
Kampar.

Pada pokoknya Saksi- 12 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 1 Edi sejak tahun 1999 di Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi adalah Ketua RT.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kab. Kampar.

Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi- 1 Edi adalah pemilik kebun kelapa sawit seluas 10 hektar yang terletak di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.id juga hadir dan melihat pada saat Saksi- Edi dan Saksi- 2 Basri serta Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran atas tanah seluas 10 hektar tersebut.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi-1 Edi menyerahkan penebangan dan pengolahan serta pengawasan lahan tersebut, namun Saksi mengetahui pada tahun 1999 Saksi sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kab. Kampar ikut menanda tangani Surat Penggarapan Tanah untuk Saksi-1 Edi yang dikeluarkan Adat Ninik Mamak Desa Danau Lancang.

Bahwa Surat Penggarapan Tanah yang dibuat oleh Adat Ninik Mamak pada tahun 1999 tersebut selain ditandatangani oleh Saksi juga ditandatangani oleh Saksi- 2 Basri (Ninik Mamak) dan Sdr. Baharudin sebagai Ketua RW 01 dan Sdr. Niskol Firdaus sebagai Kepala Desa Danau Lancang.

Atas keterangan Saksi - 12 tersebut di atas, Terdakwa menerangkan tidak tahu menahu mengenai keadaan yang diterangkan oleh Saksi- 12.

Saksi- 13 : Nama lengkap : Jahari Barus
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tanggal lahir : Tanjung
Garbus, 08 April 1968
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Senama Nenek,
Rt 002/Rw 007 Kec.
Tapung Hulu, Kab
Kampar.

Pada pokoknya Saksi- 13 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi - 1 Edi.

Bahwa Saksi pernah membeli lahan kebun Kelapa sawit yang berlokasi RT-04/RW-02 Dusun III Sei Pasabo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seluas 1 $\frac{3}{4}$ hektar dengan harga 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari seorang anggota TNI AD yang Saksi tidak tahu namanya yang dikuasakan kepada Saksi-6 Poniman alias Brewok dan Sdr. Sucipto (Ketua RT 04/Rw 02 Dusun Pabaso).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi membayar harga lahan kebun kelapa sawit seluas $1 \frac{3}{4}$ tersebut kepada Saksi-6 Poniman Alias Brewok dan Sdr. Sucipto melalui 2 (dua) tahap pembayaran, yaitu tahap pertama Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tahap kedua Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menerima uangnya adalah Sdr. Sucipto sesuai dengan kwintansi.

Bahwa Saksi tidak tahu kalau lahan kebun kepala sawit yang berlokasi RT-04/RW-02 Dusun III Sei Pasabo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang Saksi beli dari seorang anggota TNI AD yang tidak Saksi ketahui namanya melalui Saksi-6 Poniman alias Brewok dan Sdr. Sucipto bermasalah.

/ 5. Bahwa

Bahwa benar pada waktu Saksi membeli lahan kebun kelapa sawit yang berlokasi RT-04/RW-02 Dusun III Sei Pasabo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar disertai dengan surat jual beli dan SKT atas nama Saksi.

Bahwa setelah Saksi membeli lahan kebun kelapa sawit yang berlokasi RT-04/RW-02 Dusun III Sei Pasabo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya Saksi melakukan perawatan terhadap lahan kebun kelapa sawit tersebut selama lebih kurang 2 (dua) tahun.

Bahwa kemudian pada tahun 2008 Saksi menjual lahan kebun kelapa sawit tersebut kepada Saksi-9 Slamet melalui Saksi-6 Poniman alias Brewok seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) karena saat itu Saksi butuh biaya untuk menyekolahkan anak Saksi.

Bahwa yang melakukan transaksi jual- beli lahan kebun kelapa sawit dengan Saksi-9 Slamet adalah istri dan anak Saksi karena saat itu Saksi sedang bekerja sebagai buruh harian.

Bahwa pada saat Saksi jual lahan kebun kelapa sawit kepada Saksi-9 Slamet dilengkapi dengan kwitansi sebagai bukti pembayaran.

Bahwa setelah Saksi menjual lahan kebun kelapa sawit tersebut kepada Saksi-9 Slamet, selanjutnya menyerahkan bukti kepemilikan lahan kebun kelapa sawit tersebut berupa SKT kepada Saksi-9 Slamet.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Terdakwa pernah memberi kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi- 6 Poniman alias Brewok untuk menjual lahan kebun kelapa sawit, melainkan Terdakwa hanya memberi kuasa kepada Sdr. Sucipto.

Bahwa tidak benar Terdakwa menjual lahan kebun kelapa sawit tersebut kepada Saksi- 13 melalui Sdr. Sucipto dengan harga sebesar 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) melainkan hanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Saksi- 14 : Nama lengkap : Zulherman Ismail
Pangkat/Nrp : Serma / 571132
Jabatan : Babinsa Koramil-
01/Tapung
Kesatuan : Kodim 0313/Kpr
Tempat tanggal lahir : Bukittinggi, 14
Maret 1958
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Koramil-
01/Bangkinang Kab.
Kampar

Pada pokoknya Saksi- 14 menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1997/1998 ketika Saksi dan Terdakwa bertugas di Koramil- 16/Tapung dan saat itu Terdakwa masih berpangkat Koptu dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa selama Saksi dan Terdakwa bertugas di Koramil- 16/Tapung Kodim 0313/Kpr, Saksi tidak pernah mendapatkan hibah tanah dari tokoh Masyarakat / Ninik Mamak Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Bahwa saat Saksi bertugas di Koramil- 16 Tapung Kodim 0313/Kpr, Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau ada tokoh masyarakat / Ninik Mamak Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar menghibahkan tanah kepada anggota Koramil- 16/Tapung Kodim 0313/Kampar.

Bahwa pada saat pemilu tahun 1997 Saksi pernah bertemu dengan Saksi- 10 M. Darham IF namun Saksi dan Saksi- 10 M. Darham IF tetapi tidak pernah membicarakan masalah tanah.

Bahwa selama Saksi kenal dengan Saksi- 10 M. Darham IF, Saksi tahu kalau Saksi- 10 M. Darham IF termasuk tokoh masyarakat/Ninik Mamak Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, namun Saksi tidak tahu apa jabatan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi- 10 M. Darham IF dalam Adat
Ninik Mamak di wilayah tersebut.

Atas keterangan Saksi- 14 tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi- 14.

Saksi- 15: Nama lengkap : I. Ketut Winata
Pangkat / Nrp : Serma/577159
Jabatan : Babinsa Koramil-
16/Tapung
Kesatuan : Kodim
0313/Kampar
Tempat tanggal lahir : Bali, 1
Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil-
01/Bangkinang Kab.
Kampar.

Pada pokoknya Saksi- 15 menerangkan sebagai berikut
:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun
1997/1998 ketika Saksi dan Terdakwa bertugas
di Koramil- 16/Tapung Kodim 0313/Kampar dan
saat itu Terdakwa masih berpangkat Koptu
dalam hubungan antara atasan dan bawahan,
tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa bertugas di
Koramil- 16/Tapung Kodim 0313/Kampar, Terdakwa
pernah mengatakan kepada Saksi maupun kepada
anggota Koramil- 16/Tapung Kodim 0313/Kampar
lainnya bahwa setiap anggota Koramil-
16/Tapung Kodim 0313/Kampar akan mendapatkan
tanah hibah seluas 10 hektar dari tokoh
masyarakat / Ninik Mamak Desa Danau Lancang
Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

/ 3. Bahwa

Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama tokoh masyarakat
/ ninik mamak yang akan menghibahkan tanah
anggota Koramil- 16/Tapung Kodim 0313/Kampar
dan Saksi juga tidak tahu dimana lokasi tanah
yang dihibahkan anggota Koramil- 16/Tapung
Kodim 0313/Kampar tersebut.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa atau
anggota Koramil- 16/Tapung Kodim 0313/Kampar
lainnya pernah menerima tanah hibah dari
tokoh masyarakat/Ninik Mamak Desa Danau
Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar karena
Saksi sendiri tidak pernah menerima tanah
yang dihibahkan oleh tokoh masyarakat/Ninik
Mamak Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu
Kab. Kampar.

Bahwa sejak Saksi bertugas di Koramil- 16/Tapung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0313/Kpr, Saksi tidak pernah berjumpa dengan Saksi- 10 M. Darham IF (Tokoh masyarakat / Ninik Mamak Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar) namun Saksi pernah mendengar nama Saksi- 10 M. Darham IF dari Terdakwa dan Serma Muslim.

Atas keterangan Saksi- 15 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis menganggap perlu menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 1 Edi, Saksi- 2 Basri, Saksi- 3, Saksi- 4 Jumianto, Saksi- 5 Aminuddin Lubis, Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto, Saksi- 10 M. Darham IF dan Saksi- 13 Jahari Barus, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan Saksi- 1 Edi, Saksi- 2 Basri, Saksi- 3, Saksi- 4 Jumianto, Saksi- 5 Aminuddin Lubis, Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto, Saksi- 10 M. Darham IF dan Saksi- 13 Jahari Barus diberikan dibawah sumpah. Lagi pula atas sangkalan Terdakwa, ternyata Saksi- 1 Edi, Saksi- 2 Basri, Saksi- 3, Saksi- 4 Jumianto, Saksi- 5 Aminuddin Lubis, Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto, Saksi- 10 M. Darham IF dan Saksi- 13 Jahari Barus tetap pada keterangannya semula.
2. Bahwa oleh karenanya sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 1 Edi, Saksi- 2 Basri, Saksi- 3, Saksi- 4 Jumianto, Saksi- 5 Aminuddin Lubis, Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto, Saksi- 10 M. Darham IF dan Saksi- 13 Jahari Barus haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonkav Serbu Palembang, pada tahun 1988 Terdakwa di Bp-kan di Kodam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0313/Kampar dan ditempatkan di Koramil I/6 Tapung. Selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Sus Babinsa di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 518979 kemudian Terdakwa kembali ditugaskan sebagai Babinsa di Koramil I/6 Tapung Kodim 0313/Kampar sampai dengan sekarang.

/ 2. Bahwa

Bahwa pada tahun 1998 Terdakwa bersama beberapa orang anggota Koramil I/6 Tapung Kodim 0313/Kampar lainnya yakni Saksi- 14 Zulherman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi- 15 Serma I Ketut Winata, Serma Muslim dan Kopka Matayus serta beberapa anggota Polri yang bertugas di Kec. Tapung Kab. Kampar yakni Panjaitan, Sianturi dan Samsunar serta dua orang lagi yang Terdakwa lupa namanya masing-masing mendapat hibah berupa tanah ulayat/tanah adat seluas 10 hektar dari Saksi- 10 M. Darham IF.

Bahwa tanah adat seluas 10 hektar yang dihibahkan Saksi- 10 M. Darham IF kepada Terdakwa terletak di Dusun Gambangan Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Bahwa Saksi- 10 M. Darham IF berhak menghibahkan tanah ulayat di wilayah Dusun Gambangan Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau karena Saksi- 10 M. Darham IF adalah pengurus Adat Ninik Mamak Dusun Gambangan Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Gambangan Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau adalah Saksi- 2 Basri .

Bahwa tanah adat seluas 10 hektar yang dihibahkan Saksi- 10 M. Darham IF kepada Terdakwa dilengkapi dengan surat hibah yang dibuat oleh Saksi- 10 M. Darham IF pada tanggal 10 Juli 1998.

Bahwa di dalam surat hibah tertanggal 10 Juli 1998 tersebut disebutkan batas-batas tanah adat seluas 10 hektar yang dihibahkan Saksi- 10 M. Darham IF kepada Terdakwa yaitu :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Minto.
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muslim.
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.

Bahwa sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Dusun Gambangan Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau bahwa apabila seseorang menerima tanah hibah dari Ninik Mamak maka orang tersebut dalam kurun waktu 4 bulan apabila tanah yang dihibahkan tidak dikelola maka tanah tersebut diambil kembali oleh Ninik Mamak.

Bahwa setelah Terdakwa menerima tanah adat seluas 10 hektar yang dihibahkan Saksi- 10 M. Darham IF, saat itu Terdakwa tidak mempunyai dana untuk mengelola tanah adat tersebut sehingga untuk menghindari agar tanah adat tidak diambil kembali oleh Ninik Mamak maka Terdakwa menjual tanah adat seluas 10 hektar tersebut kepada beberapa orang warga, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijual kepada Sdr. Sukijo sebanyak 2 hektar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dijual kepada Samijo sebanyak 2 hektar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dijual kepada adik Terdakwa bernama Mariadi sebanyak 2 hektar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

/ - Dijual

Dijual kepada Sdr. Boyan sebanyak 2 hektar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan sisanya sebanyak 2 hektar karena daerahnya berupa lahan gambut maka tidak ada warga yang mau mengelolanya.

Bahwa pada saat Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Sdr. Sutijo, Sdr. Samijo, Sdr. Mariadi dan Sdr. Boyan tidak dilengkapi dengan surat bukti jual beli.

Bahwa setelah Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Sdr. Sutijo, Sdr. Samijo, Sdr. Mariadi dan Sdr. Boyan, selanjutnya tanah tersebut ditanami kelapa sawit oleh Sdr. Sutijo, Sdr. Samijo, Sdr. Mariadi dan Sdr. Boyan.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 Sdr. Sukijo mengembalikan tanah seluas 2 hektar tersebut kepada Terdakwa karena saat itu Sdr. Sukijo akan pindah tempat tinggal, kemudian Terdakwa memberikan ganti kepada Sdr. Sukijo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 19 April 2008 Terdakwa menjual tanah seluas 2 hektar tersebut kepada Sdr. Danus (orang tua Saksi- 8 Krisdianto) dengan harga sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa mengambil kembali tanah seluas 2 hektar yang semula dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Samijo dengan cara Terdakwa memberikan ganti rugi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Samijo, kemudian tanah seluas 2 hektar tersebut Terdakwa jual kepada Saksi- 11 Suwito dengan harga sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa menjual sisa tanah sebanyak 2 hektar berupa lahan gambut tersebut kepada Saksi- 13 Jahari Barus melalui Sdr. Sucipto dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa memberikan ganti rugi kepada Sdr. Sukijo dan Sdr. Samijo masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena tanah tersebut sudah ditanami kelapa sawit oleh Sdr. Sukijo dan Sdr. Samijo.

Bahwa pada saat Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi- 8 Krisdianto, Saksi- 11 Suwito dan Saksi- 13 Jahari Barus dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi.

Bahwa surat hibah tertanggal 10 Juli 1998 yang asli telah diserahkan oleh Terdakwa kepada adik Terdakwa bernama Mariadi bersamaan pada saat Terdakwa menjual tanah sebanyak 2 hektar kepada Sdr. Mariadi, sehingga dipersidangan Terdakwa hanya menyerahkan surat hibah tertanggal 10 Juli 1998 tersebut untuk dijadikan sebagai bukti tambahan.

Bahwa tanah sebanyak 2 hektar yang pernah dijual oleh Terdakwa kepada adik Terdakwa bernama Mariadi masih dikuasai oleh Sdr. Mariadi sampai dengan sekarang.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur
Militer dipersidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar sketsa kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi;
- 3 (tiga) lembar foto kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran kebun kelapa sawit dari Sdr. Danus (orang tua Sdr. Krisdianto).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Darham.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Edi.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Syamsidar.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Guntur Afiandi.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Topan Afiandi.

Barang- barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-
surat yang diajukan oleh Oditur Militer
dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar sketsa kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi;

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa sketsa kebun kelapa sawit tersebut di atas dan dibenarkan oleh Saksi- 1 Edi, Saksi- 2 Basri, Saksi- 3 Muhammad Razali, Saksi- 5 Aminuddin Lubis dan Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto bahwa sketsa kebun kelapa sawit tersebut dibuat oleh Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru atas nama Letda Cpm Tari Mujoko, S.H. Nrp. 21950161970874 yang menunjukkan letak kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi dan Saksi- 7 Serma Prabudi yaitu di Dusun III Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Bahwa Saksi- 1 Edi dan Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto menjelaskan bahwa luas kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Saksi- 1 Edi adalah sebanyak 8 hektar sedangkan luas kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto adalah sebanyak 2 hektar, kemudian kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi sebanyak 8 hektar tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Danus (orang tua Saksi- 8 Krisdianto) dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 13 Jahari Barus tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- 1 Edi.

Bahwa oleh karena sketsa kebun kelapa sawit tersebut dibuat oleh Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru tersebut menunjukkan letak kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi sebanyak 8 hektar yang telah dijual oleh Terdakwa kepada

/ Sdr. Danus

Sdr. Danus (orang tua Saksi- 8 Krisdianto) dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 13 Jahari Barus tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- 1 Edi maka Majelis berpendapat sketsa kebun kelapa sawit tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa foto kebun kelapa sawit tersebut di atas dan dibenarkan oleh Saksi- 1 Edi, Saksi- 2 Basri, Saksi- 3 Muhammad Razali, Saksi- 5 Aminuddin Lubis dan Saksi- 7 Serma Prabudi bahwa kebun kelapa sawit yang ada di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Topan Afandi.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy SKT tersebut di atas dan dijelaskan oleh Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri sebagai berikut :

Bahwa Saksi- 1 Edi pernah membeli tanah adat seluas 10 hektar dari Saksi- 2 Basri, kemudian sebagian tanah tersebut dijual oleh Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto seluas 2 hektar sehingga sisa tanah milik Saksi- 1 Edi tinggal 8 hektar.

Bahwa kemudian sisa tanah milik Saksi- 1 Edi seluas 8 hektar tersebut, selanjutnya Saksi- 1 Edi mengajukan permohonan kepada Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niscol Firdaus untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama Saksi- 1 Edi tetapi Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menolak dengan alasan berdasarkan hukum agraria maka setiap orang hanya boleh memiliki tanah sebanyak 2 hektar, sehingga Saksi- 1 Edi memecah kepemilikan tanah seluas 8 hektar tersebut menjadi 4 bagian masing-masing atas nama Saksi- 1 Edi dan istri Saksi- 1 Edi serta dua orang anak Saksi- 1 Edi.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 1999 Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) masing-masing atas nama Saksi seluas 2 hektar, atas nama istri Saksi yakni Syamsidar seluas 2 hektar, atas nama Guntur Afandi (anak Saksi- 1 Edi) seluas 2 hektar serta atas nama Topan Afandi (anak Saksi- 1 Edi) seluas 2 hektar dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Februari 1999 tersebut ditanda tangani pula oleh Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso dan Sdr. Baharudin sebagai Ketua RW.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang.

Bahwa oleh karena 4 (empat) lembar SKT tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan bahwa Saksi- 1 Edi memiliki tanah seluas 8 hektar di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut tanah milik Saksi- 1 Edi seluas 8 hektar tersebut telah diperjualbelikan oleh Terdakwa dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- 1 Edi, sehingga Majelis berpendapat 4 (empat) lembar SKT tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar foto copy surat hibah tertanggal 10 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Darham sebagai pemberi hibah dan Suryatno sebagai penerima hibah.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar foto copy surat hibah tertanggal 10 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Darham sebagai pemberi hibah dan Suryatno sebagai penerima hibah, yang diajukan dipersidangan oleh Terdakwa, Majelis menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi- 10 M. Darham IF menerangkan tidak pernah menghibahkan tanah kepada anggota Koramil Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar termasuk kepada Terdakwa. Adapun mengenai surat hibah tertanggal 10 Juli 1998 yang dijadikan dasar oleh Terdakwa memiliki tanah di daerah Gambangan Desa Danau Lancang seluas 200 m x 500 m ditanda tangani Saksi- 10 M. Darham IF pada awal bulan Juni 2009 namun isi dan tanggal pembuatan surat hibah tersebut ditulis sendiri oleh Terdakwa sebelum ditandatangani oleh Saksi- 10 M. Darham IF.
- b. Bahwa Saksi- 1 Edi, Saksi- 2 Basri, Saksi- 3 Muhammad Razali, Saksi- 5 Aminuddin Lubis serta Saksi- 10 M. Darham IF menerangkan bahwa Saksi- 10 M. Darham IF tidak berwenang menghibahkan tanah ulayat di wilayah Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau karena kedudukan Saksi- 10 M. Darham IF dalam kepengurusan Adat Ninik Mamak adalah melakukan pengukuran terhadap setiap tanah adat yang dijual oleh Ninik Mamak melalui Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
- c. Bahwa oleh karena Saksi- 10 M. Darham IF tidak berwenang menghibahkan tanah ulayat di wilayah Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau, lagi pula Saksi- 10 M. Darham IF telah mengakui pula bahwa Saksi- 10 M. Darham IF tidak pernah menghibahkan tanah kepada Terdakwa, maka Majelis berpendapat foto copy surat hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai barang bukti 10 Juli 1998 tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 Edi, Saksi- 2 Basri, Saksi- 3 Muhammad Razali, Saksi- 4 Jumianto, Saksi- 5 Aminuddin Lubis, Saksi- 6 Poniman alias Brewok dan Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto serta Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

/ a. Persesuaian

Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonkav Serbu Palembang, pada tahun 1988 Terdakwa di Bp-kan di Kodam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0313/Kampar dan ditempatkan di Koramil I/6 Tapung. Selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Sus Babinsa di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 518979 kemudian Terdakwa kembali ditugaskan sebagai Babinsa di Koramil I/6 Tapung Kodim 0313/Kampar sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi-1 Edi menerangkan pada awal bulan Pebruari 1999 Saksi-1 Edi diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada tanah ulayat (tanah adat) yang mau dijual di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau dan Terdakwa mengetahui kalau ada tanah ulayat (tanah adat) yang mau dijual di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau karena saat itu Terdakwa bertugas sebagai Babinsa di daerah tersebut.

Bahwa benar selanjutnya kesokan harinya Saksi-1 Edi bersama Terdakwa pergi menemui Saksi-2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau dan pada saat Saksi-1 Edi dan Saksi-2 Basri membicarakan jual beli tanah adat tersebut Saksi-1 Edi sempat menanyakan kepada Saksi-2 Basri apakah tanah adat tersebut dalam keadaan sengketa atau pernah dialihkan kepada orang lain, dijawab oleh Saksi-2 Basri bahwa tanah adat tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain.

Bahwa benar saat itu Saksi-1 Edi juga menanyakan Saksi-2 Basri apakah warga Ninik Mamak menyetujui tanah adat tersebut dijual kepada orang lain dan dijawab oleh Saksi-2 Basri bahwa semua warga Ninik Mamak setuju untuk menjual tanah adat tersebut melalui Saksi-2 Basri.

Bahwa benar Saksi-2 Basri menerangkan bahwa Saksi-2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak berhak dan berwenang menjual tanah ulayat/tanah adat di Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

/ 6. Bahwa

Bahwa benar Saksi-1 Edi menerangkan oleh karena Saksi-2 Basri mengatakan kepada Saksi-1 Edi bahwa tanah adat tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain, serta semua warga Ninik Mamak setuju untuk menjual tanah adat tersebut melalui Saksi-2 Basri sehingga Saksi-1 Edi sepakat untuk membeli tanah adat seluas 10 hektar dari Saksi-2 Basri.

7. Bahwa benar Saksi-1 Edi dan Saksi-2 Basri menerangkan pada tanggal 15 Pebruari 1999 Saksi-1 Edi bersama Terdakwa datang menemui Saksi-2 Basri di kantor Desa Danau Lancang, kemudian Saksi-1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 Basri sebagai pembayaran harga tanah adat seluas 10 hektar tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi- 1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- II Basri sebagai pembayaran harga tanah adat seluas 10 hektar tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi, namun penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri tersebut selain disaksikan oleh Terdakwa juga disaksikan oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus.
9. Bahwa benar setelah Saksi- 1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri, selanjutnya Saksi- 2 Basri menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF untuk melakukan pengukuran sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri yakni 10 hektar sekaligus untuk menentukan batasnya karena tanah adat tersebut kondisinya masih berupa hutan.
10. Bahwa benar Saksi- 2 Basri menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran tanah adat seluas 10 hektar sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi dari Saksi- 2 Basri karena kedudukan Saksi- 10 M. Darham IF dalam kepengurusan Adat Ninik Mamak adalah melakukan pengukuran terhadap setiap tanah adat yang dijual oleh Ninik Mamak melalui Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
11. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri dan Saksi- 12 Zaini menerangkan tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri diukur oleh Saksi- 10 M. Darham IF sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat dilakukan pengukuran pertama, Saksi- 1 Edi bersama Terdakwa dan Saksi- II Basri serta Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau ikut hadir menyaksikan Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran tanah adat seluas 10 hektar tersebut.
12. Bahwa benar Saksi- 2 Basri menerangkan tidak ikut menyaksikan pada saat Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran kedua kalinya, sedangkan Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan bahwa yang hadir pada saat Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran kedua kalinya adalah Saksi- 1 Edi dan Terdakwa serta Saksi- 5 Aminuddin Lubis dan Sdr. Sibirong- Birong.
- / 13. Bahwa
13. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri menerangkan tanah yang semula dibeli oleh Saksi- 1 dari Saksi- 2 Basri terletak di RT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

14. Bahwa benar setelah Saksi- 1 Edi membeli tanah adat seluas 10 hektar dari Saksi- 2 Basri, selanjutnya sebagian tanah tersebut dijual oleh Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto seluas 2 hektar dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa tanah milik Saksi- 1 Edi tinggal 8 hektar.
15. Bahwa benar kemudian sisa tanah milik Saksi- 1 Edi seluas 8 hektar tersebut, selanjutnya Saksi- 1 Edi mengajukan permohonan kepada Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niscol Firdaus untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama Saksi tetapi Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menolak dengan alasan berdasarkan hukum agraria maka setiap orang hanya boleh memiliki tanah sebanyak 2 hektar, sehingga Saksi- 1 Edi memecah kepemilikan tanah seluas 8 hektar tersebut menjadi 4 bagian masing-masing atas nama Saks-1 Edi dan istri Saksi- 1 Edi serta dua orang anak Saksi- 1 Edi.
16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 1999 Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) masing-masing atas nama Saksi- 1 Edi seluas 2 hektar, atas nama istri Saksi- 1 Edi yakni Syamsidar seluas 2 hektar, atas nama Guntur Afandi (anak Saksi- 1 Edi) seluas 2 hektar serta atas nama Topan Afandi (anak Saksi- 1 Edi) seluas 2 hektar dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 tersebut ditanda tangani pula oleh Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso dan Sdr. Baharudin sebagai Ketua RW.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang.
17. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 atas nama Edi disebutkan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syamsidar.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ketut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ismanto.

18. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 atas nama Syamsidar istri Saksi- 1 Edi disebutkan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Topan Afriyadi.

/ Sebelah

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Edi.

- Sebelah Barat berbatasan dengan hutan.

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Minto.

19. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 atas nama Guntur Afriyadi anak Saksi- 1 Edi disebutkan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Topan Afriyadi.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Syamsidar.

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ketut.

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tukimin.

20. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 atas nama Topan Afriyadi anak Saksi- 1 Edi disebutkan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Prabudi Irwanto.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Guntur Afriyadi.

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ketut.

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tukimin.

21. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri menerangkan walaupun tanah seluas 8 hektar tersebut sudah dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT), namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum adat yang berlaku di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau maka apabila tanah tersebut tidak dikelola atau diterlantarkan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Ninik Mamak atau tanah tersebut dapat diambil kembali oleh Ninik Mamak.

22. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan oleh karena Saksi- 1 Edi berdomisili di Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Riau, sedangkan tanah seluas 8 hektar tersebut berada di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau dengan jarak lebih kurang 50 kilometer dari tempat tinggal Saksi- 1 Edi maka Saksi- 1 Edi meminta bantuan kepada Terdakwa yang saat itu bertugas di Koramil- 16/Petapahan untuk pengelola sekaligus mengawasi dan menjaga tanah seluas 8 hektar tersebut untuk menghindari agar tanah seluas 8 hektar tersebut tersebut tidak diambil kembali oleh Ninik Mamak sebagai pemegang hak ulayat.

/ 23. Bahwa

23. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan dalam pengelolaan tanah seluas 8 hektar tersebut, Saksi- 1 Edi menyuruh Terdakwa dan Saksi- 5 Aminuddin Lubis untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan penanaman kelapa sawit di atas tanah seluas 8 hektar tersebut dilakukan 3 tahap serta semua modal pembukaan lahan serta biaya penanaman kelapa sawit ditanggung sepenuhnya oleh Saksi- 1 Edi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sebelum masa panen, Saksi- 1 Edi terus menerus memberikan uang kepada Terdakwa untuk perawatan kebun kelapa sawit tersebut.

24. Bahwa benar Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan pada mulanya ketika Terdakwa mengawasi pengelolaan tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1 Edi tersebut, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi- 5 Aminuddin Lubis "Syukur- syukur nanti kita diberi tanah 2 hektar dari Edi" dan Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi- 5 Aminuddin Lubis ketika Saksi- 5 Aminuddin Lubis dan Terdakwa dalam perjalanan dari rumah Saksi- 5 Aminuddin Lubis ke lahan milik Saksi- 1 Edi.

25. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan pada tahun 2003 sejak kebun kelapa sawit tersebut mendapatkan hasil panen, Saksi- 1 Edi tidak pernah lagi memberikan biaya perawatan kepada Terdakwa karena biaya perawatan diambil dari hasil kelapa sawit yang telah dipanen oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan sisanya Saksi- 1 Edi berikan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 Edi hanya meminta laporan dari Terdakwa tentang hasil panen yang telah didapat.

26. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan tidak pernah menerima hasil panen kelapa sawit dari Terdakwa dan Saksi- 1 Edi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil kebun kelapa sawit yang telah diperoleh selama ini, namun demikian Saksi- 1 Edi tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Saksi- 1 Edi sudah menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri sehingga menurut Saksi- 1 Edi tidak ada salahnya kalau Saksi- 1 Edi membantu Terdakwa yang penting Terdakwa tetap merawat dan mengawasi kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi.
27. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 3 Muhammad Razali menerangkan pada awal bulan Pebruari 2009 karena lebih kurang 6 (enam) bulan Terdakwa tidak pernah memberikan laporan mengenai kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi, sehingga Saksi- 1 Edi dan Saksi- 3 Muhammad Razali beserta beberapa orang lainnya datang ke kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi untuk melakukan pemanenan, namun Saksi- 1 Edi dilarang oleh beberapa orang warga untuk mengambil kelapa sawit di kebun tersebut karena kebun kelapa sawit tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 13 Jahari Barus.
28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 11 Suwito dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan pada tahun 2007 Saksi- 11 Suwito membeli kebun kelapa sawit dari Terdakwa seluas 3 hektar yang berlokasi di Rt- 04 Rw-02 Dusun Sei Pabaso Kel. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
- / dengan
dengan harga Rp. 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur yaitu pembayaran pertama Saksi- 11 Suwito membayar uang muka (DP) kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan lebih kurang satu bulan kemudian Saksi- 11 Suwito melunasi dengan cara Saksi- 11 Suwito menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
29. Bahwa benar Saksi- 13 Jahari Barus menerangkan pernah membeli lahan kebun Kelapa sawit yang berlokasi RT-04/RW-02 Dusun III Sei Pasabo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas $1 \frac{3}{4}$ hektar dengan harga 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa melalui Saksi-6 Poniman alias Brewok dan Sdr. Sucipto (Ketua RT 04/Rw 02 Dusun Pabaso) dan pembayarannya melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

30. Bahwa benar setelah Saksi-13 Jahari Barus merawat lahan kebun kelapa sawit tersebut selama lebih kurang 2 (dua) tahun, selanjutnya pada tahun 2008 Saksi-13 Jahari Barus menjual lahan kebun kelapa sawit tersebut kepada Saksi-9 Slamet melalui Saksi-6 Poniman alias Brewok dengan harga sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan Saksi-9 Slamet menerangkan bahwa jual beli tanah antara Saksi-9 Slamet dengan Saksi-13 Jahari Barus dilakukan pada bulan November 2008.
31. Bahwa benar Saksi-5 Aminuddin Lubis menerangkan pada awal bulan April 2008 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-5 Aminuddin Lubis "Tanah ini kita jual saja Din karena sisa sedikit", kemudian pada bulan itu juga Terdakwa menjual tanah milik Saksi-1 Edi kepada Saksi-8 Krsidianto dan pada saat itu Saksi-5 Aminuddin Lubis ikut mengukur tanah seluas 2 hektar tersebut sebelum dijual kepada Saksi-8 Krisdianto.
32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-8 Krisdianto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 19 April 2008 orang tua Saksi-8 Krisdianto bernama Danus membeli tanah dari Terdakwa seluas 2 hektar dengan harga Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanah tersebut terletak di Gambangan RT 04/RW-02 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar Riau serta tanah tersebut telah ditanami pohon kelapa sawit dengan umur sekitar 5 (lima) tahun dan sudah dapat diambil hasilnya.
33. Bahwa benar Saksi-5 Aminuddin Lubis menerangkan setelah Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi-8 Krisdianto, selanjutnya Saksi-5 Aminuddin Lubis diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
34. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-8 Krisdianto dan Saksi-11 Suwito serta Saksi-12 Jahari Barus dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ kepada
kepada Sdr. Danus (orang tua Saksi- 8
Krisdianto) dan tanah yang dijual oleh
Terdakwa kepada Saksi- 11 Suwito dan Saksi- 12
Jahari Barus semuanya dilengkapi dengan bukti
pembayaran berupa kwitansi.

35. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Danus (orang tua Saksi- 8 Krisdianto, Saksi- 11 Suwito dan Saksi- 13 Jahari Barus bukanlah milik Saksi- 1 Edi karena Terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara Terdakwa menerima hibah dari Saksi- 10 M. Darham IF pada tahun 1998.
36. Bahwa benar Saksi- 10 M. Darham IF menerangkan tidak pernah menghibahkan tanah kepada anggota Koramil Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar termasuk kepada Terdakwa. Adapun mengenai surat hibah tertanggal 10 Juli 1998 yang dijadikan dasar oleh Terdakwa memiliki tanah di daerah Gambangan Desa Danau Lancang seluas 200 m x 500 m ditanda tangani Saksi- 10 M. Darham IF pada awal bulan Juni 2009 namun isi dan tanggal pembuatan surat hibah tersebut ditulis sendiri oleh Terdakwa sebelum ditandatangani oleh Saksi- 10 M. Darham IF.
37. Bahwa benar Saksi- 14 Serma Zulherman Ismail dan Saksi- 15 Serma I Ketut Winata menerangkan selama para Saksi tersebut bertugas di Koramil- 16 Tapung Kodim 0313/Kpr bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi- 14 Serma Zulherman Ismail dan Saksi- 15 Serma I Ketut Winata serta Terdakwa tidak pernah menerima tanah hibah dari tokoh masyarakat / Ninik Mamak Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
38. Bahwa benar Saksi- 1 Edi, Saksi- 2 Basri, Saksi- 3 Muhammad Razali, Saksi- 5 Aminuddin Lubis serta Saksi- 10 M. Darham IF menerangkan bahwa Saksi- 10 M. Darham IF tidak berwenang menghibahkan tanah ulayat di wilayah Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau karena kedudukan Saksi- 10 M. Darham IF dalam kepengurusan Adat Ninik Mamak adalah melakukan pengukuran terhadap setiap tanah adat yang dijual oleh Ninik Mamak melalui Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
39. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 3 Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Terdakwa dan Saksi- 10 M. Darham IF pernah dipertemukan di kantor Koramil/ 16 Petapahan Kodim 0313/Kampar, dan ketika Saksi- 10 M. Darham IF bertemu dengan Terdakwa di kantor Koramil/ 16 Petapahan Kodim 0313/Kampar, selanjutnya Saksi- 10 M. Darham IF berkata kepada Terdakwa "Mana itu surat hibah akan koyak-koyak" karena Saksi- 10 M. Darham IF mengaku tidak pernah menghibahkan tanah kepada Terdakwa.

40. Bahwa benar Saksi- 2 Basri menerangkan tanah seluas 8 hektar yang terletak di RT-01/RW-01 Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi RT-04 / RW-02 Dusun Sei

/ Pabaso

Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar adalah milik Saksi- 1 Edi karena tanah tersebut telah dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

41. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menjual tanah seluas 8 hektar tersebut kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa secara Alternatif Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 385 ke-1 KUHP, Alternatif Kedua melanggar pasal 378 KUHP atau Alternatif Ketiga melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 385 ke-1 KUHP, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 385 ke-1 KUHP tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pidana yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama Pasal 385 ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : " Barangsiapa ".

Unsur Kedua : " Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : " Menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia".

Unsur Keempat : "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain".

/ Aleterantif

Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP

Unsur Kesatu : " Barangsiapa ".

Unsur Kedua : " Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum ".

Unsur Ketiga : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ".

Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP

Unsur Kesatu : " Barangsiapa ".

Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan melawan hukum ".

Unsur Ketiga : " Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ".

Unsur Keempat : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Oditur Militer menyusun dakwaannya secara Alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis akan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 385 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barangsiapa ".

Unsur Kedua : " Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : " Menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia".

Unsur Keempat : "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II,

/ Edisi

Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonkav Serbu Palembang, pada tahun 1988 Terdakwa di Bp-kan di Kodam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0313/Kampar dan ditempatkan di Koramil I/6 Tapung. Selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Sus Babinsa di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 518979 kemudian Terdakwa kembali ditugaskan sebagai Babinsa di Koramil I/6 Tapung Kodim 0313/Kampar sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Kep/41/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0313/Kampar dengan jabatan Babinsa Ramil 16/Tapung.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran dari para Saksi, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa Serda Suryatno.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ b. Bahwa

Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Serda Suryatno, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata " Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- / 1. Bahwa
1. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan pada awal bulan Pebruari 1999 Saksi- 1 Edi diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada tanah ulayat (tanah adat) yang mau dijual di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau dan Terdakwa mengetahui kalau ada tanah ulayat (tanah adat) yang mau dijual di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau karena saat itu Terdakwa bertugas sebagai Babinsa di daerah tersebut.
 2. Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya Saksi- 1 Edi bersama Terdakwa pergi menemui Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau dan pada saat Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri membicarakan jual beli tanah adat tersebut Saksi- 1 Edi sempat menanyakan kepada Saksi- 2 Basri apakah tanah adat tersebut dalam keadaan sengketa atau pernah dialihkan kepada orang lain, dijawab oleh Saksi- 2 Basri bahwa tanah adat tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain.
 3. Bahwa benar saat itu Saksi- 1 Edi juga menanyakan Saksi- 2 Basri apakah warga Ninik Mamak menyetujui tanah adat tersebut dijual kepada orang lain dan dijawab oleh Saksi- 2 Basri bahwa semua warga Ninik Mamak setuju untuk menjual tanah adat tersebut melalui Saksi- 2 Basri.
 4. Bahwa benar Saksi- 2 Basri menerangkan bahwa Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak berhak dan berwenang menjual tanah ulayat/tanah adat di Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
 5. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan oleh karena Saksi- 2 Basri mengatakan kepada Saksi- 1 Edi bahwa tanah adat tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain, serta semua warga Ninik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setuju untuk menjual tanah adat tersebut melalui Saksi- 2 Basri sehingga Saksi- 1 Edi sepakat untuk membeli tanah adat seluas 10 hektar dari Saksi- 2 Basri.

6. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri menerangkan pada tanggal 15 Pebruari 1999 Saksi- 1 Edi bersama Terdakwa datang menemui Saksi- 2 Basri di kantor Desa Danau Lancang, kemudian Saksi- 1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri sebagai pembayaran harga tanah adat seluas 10 hektar tersebut.
7. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- II Basri sebagai pembayaran harga tanah adat seluas 10 hektar tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi, namun penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri tersebut selain disaksikan oleh Terdakwa juga disaksikan oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus.
- / 8. Bahwa
8. Bahwa benar setelah Saksi- 1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri, selanjutnya Saksi- 2 Basri menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF untuk melakukan pengukuran sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri yakni 10 hektar sekaligus untuk menentukan batasnya karena tanah adat tersebut kondisinya masih berupa hutan.
9. Bahwa benar Saksi- 2 Basri menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran tanah adat seluas 10 hektar sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi dari Saksi- 2 Basri karena kedudukan Saksi- 10 M. Darham IF dalam kepengurusan Adat Ninik Mamak adalah melakukan pengukuran terhadap setiap tanah adat yang dijual oleh Ninik Mamak melalui Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
10. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri dan Saksi- 12 Zaini menerangkan tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri diukur oleh Saksi- 10 M. Darham IF sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat dilakukan pengukuran pertama, Saksi- 1 Edi bersama Terdakwa dan Saksi- II Basri serta Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau ikut hadir menyaksikan Saksi- 10 M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengukuran tanah adat seluas 10 hektar tersebut.

11. Bahwa benar Saksi- 2 Basri menerangkan tidak ikut menyaksikan pada saat Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran kedua kalinya, sedangkan Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan bahwa yang hadir pada saat Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran kedua kalinya adalah Saksi- 1 Edi dan Terdakwa serta Saksi- 5 Aminuddin Lubis dan Sdr. Sibirong- Birong.
12. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri menerangkan tanah yang semula dibeli oleh Saksi- 1 dari Saksi- 2 Basri terletak di RT-01/RW-01 dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
13. Bahwa benar setelah Saksi- 1 Edi membeli tanah adat seluas 10 hektar dari Saksi- 2 Basri, selanjutnya sebagian tanah tersebut dijual oleh Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto seluas 2 hektar dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa tanah milik Saksi- 1 Edi tinggal 8 hektar.
14. Bahwa benar kemudian sisa tanah milik Saksi- 1 Edi seluas 8 hektar tersebut, selanjutnya Saksi- 1 Edi mengajukan permohonan kepada Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niscol Firdaus untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama Saksi tetapi Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menolak dengan alasan berdasarkan hukum agraria maka setiap orang hanya boleh memiliki tanah sebanyak 2 hektar, sehingga Saksi- 1 Edi memecah kepemilikan tanah seluas 8 hektar tersebut menjadi 4 bagian masing- masing atas nama Saks- 1 Edi dan istri Saksi- 1 Edi serta dua orang anak Saksi- 1 Edi.
- / 15. Bahwa
15. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 1999 Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) masing- masing atas nama Saksi- 1 Edi seluas 2 hektar, atas nama istri Saksi- 1 Edi yakni Syamsidar seluas 2 hektar, atas nama Guntur Afandi (anak Saksi- 1 Edi) seluas 2 hektar serta atas nama Topan Afandi (anak Saksi- 1 Edi) seluas 2 hektar dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 tersebut ditanda tangani pula oleh Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso dan Sdr. Baharudin sebagai Ketua RW.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Saksi- 1 Edi menerangkan oleh karena Saksi- 1 Edi berdomisili di Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Riau, sedangkan tanah seluas 8 hektar tersebut berada di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau dengan jarak lebih kurang 50 kilometer dari tempat tinggal Saksi- 1 Edi maka Saksi- 1 Edi meminta bantuan kepada Terdakwa yang saat itu bertugas di Koramil- 16/Petapahan untuk pengelola sekaligus mengawasi dan menjaga tanah seluas 8 hektar tersebut untuk menghindari agar tanah seluas 8 hektar tersebut tersebut tidak diambil kembali oleh Ninik Mamak sebagai pemegang hak ulayat.

17. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan dalam pengelolaan tanah seluas 8 hektar tersebut, Saksi- 1 Edi menyuruh Terdakwa dan Saksi- 5 Aminuddin Lubis untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan penanaman kelapa sawit di atas tanah seluas 8 hektar tersebut dilakukan 3 tahap serta semua modal pembukaan lahan serta biaya penanaman kelapa sawit ditanggung sepenuhnya oleh Saksi- 1 Edi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sebelum masa panen, Saksi- 1 Edi terus menerus memberikan uang kepada Terdakwa untuk perawatan kebun kelapa sawit tersebut.
18. Bahwa benar Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan pada mulanya ketika Terdakwa mengawasi pengelolaan tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1 Edi tersebut, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi- 5 Aminuddin Lubis "Syukur-syukur nanti kita diberi tanah 2 hektar dari Edi" dan Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi- 5 Aminuddin Lubis ketika Saksi- 5 Aminuddin Lubis dan Terdakwa dalam perjalanan dari rumah Saksi- 5 Aminuddin Lubis ke lahan milik Saksi- 1 Edi.
19. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan pada tahun 2003 sejak kebun kelapa sawit tersebut mendapatkan hasil panen, Saksi- 1 Edi tidak pernah lagi memberikan biaya perawatan kepada Terdakwa karena biaya perawatan diambil dari hasil kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa sedangkan sisanya Saksi- 1 Edi berikan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 Edi hanya meminta laporan dari Terdakwa tentang hasil panen yang telah didapat.
20. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan tidak pernah menerima hasil panen kelapa sawit dari Terdakwa dan Saksi- 1 Edi juga tidak pernah menanyakan kepada / Terdakwa
Terdakwa mengenai hasil kebun kelapa sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diperoleh selama ini, namun demikian Saksi-1 Edi tidak memperlakukan hal tersebut karena Saksi-1 Edi sudah menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri sehingga menurut Saksi-1 Edi tidak ada salahnya kalau Saksi-1 Edi membantu Terdakwa yang penting Terdakwa tetap merawat dan mengawasi kebun kelapa sawit milik Saksi-1 Edi.

21. Bahwa benar Saksi-1 Edi dan Saksi-3 Muhammad Razali menerangkan pada awal bulan Pebruari 2009 karena lebih kurang 6 (enam) bulan Terdakwa tidak pernah memberikan laporan mengenai kebun kepala sawit milik Saksi-1 Edi, sehingga Saksi-1 Edi dan Saksi-3 Muhammad Razali beserta beberapa orang lainnya datang ke kebun kelapa sawit milik Saksi-1 Edi untuk melakukan pemanenan, namun Saksi-1 Edi dilarang oleh beberapa orang warga untuk mengambil kelapa sawit di kebun tersebut karena kebun kelapa sawit tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-8 Krisdianto dan Saksi-11 Suwito serta Saksi-13 Jahari Barus.
22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-11 Suwito dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan pada tahun 2007 Saksi-11 Suwito membeli kebun kelapa sawit dari Terdakwa seluas 3 hektar yang berlokasi di Rt-04 Rw-02 Dusun Sei Pabaso Kel. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dengan harga Rp. 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur yaitu pembayaran pertama Saksi-11 Suwito membayar uang muka (DP) kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan lebih kurang satu bulan kemudian Saksi-11 Suwito melunasi dengan cara Saksi-11 Suwito menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
23. Bahwa benar Saksi-13 Jahari Barus menerangkan pernah membeli lahan kebun Kelapa sawit yang berlokasi RT-04/RW-02 Dusun III Sei Pasabo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seluas 1 $\frac{3}{4}$ hektar dengan harga 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa melalui Saksi-6 Poniman alias Brewok dan Sdr. Sucipto (Ketua RT 04/Rw 02 Dusun Pabaso) dan pembayarannya melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
24. Bahwa benar setelah Saksi-13 Jahari Barus merawat lahan kebun kelapa sawit tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih kurang 2 (dua) tahun, selanjutnya pada tahun 2008 Saksi- 13 Jahari Barus menjual lahan kebun kelapa sawit tersebut kepada Saksi- 9 Slamet melalui Saksi- 6 Poniman alias Brewok dengan harga sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan Saksi- 9 Slamet menerangkan bahwa jual beli tanah antara Saksi- 9 Slamet dengan Saksi- 13 Jahari Barus dilakukan pada bulan November 2008.

25. Bahwa benar Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan pada awal bulan April 2008 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi- 5 Aminuddin Lubis "Tanah ini kita jual saja Din karena sisa sedikit", kemudian pada bulan itu juga Terdakwa

/ menjual
menjual tanah milik Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 8 Krsdianto dan pada saat itu Saksi- 5 Aminuddin Lubis ikut mengukur tanah seluas 2 hektar tersebut sebelum dijual kepada Saksi- 8 Krisdianto.

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 8 Krisdianto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 19 April 2008 orang tua Saksi- 8 Krisdianto bernama Danus membeli tanah dari Terdakwa seluas 2 hektar dengan harga Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanah tersebut terletak di Gambangan RT 04/RW-02 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar Riau serta tanah tersebut telah ditanami pohon kelapa sawit dengan umur sekitar 5 (lima) tahun dan sudah dapat diambil hasilnya.

27. Bahwa benar Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan setelah Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi- 8 Krisdianto, selanjutnya Saksi- 5 Aminuddin Lubis diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 12 Jahari Barus dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Danus (orang tua Saksi- 8 Krisdianto) dan tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 11 Suwito dan Saksi- 12 Jahari Barus semuanya dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi.

29. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menjual tanah seluas 8 hektar tersebut kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ;

- a. Bahwa terdapat kehendak dan keinginan yang kuat pada diri Terdakwa untuk menjual tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1 Edi karena tanah tersebut sudah ditanami kelapa sawit oleh Saksi- 1 Edi dan sudah dapat dipanen.
- b. Bahwa walaupun Saksi- 1 Edi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menjual tanah seluas 8 hektar tersebut kepada orang lain, namun dalam kenyataannya Terdakwa tetap menjual tanah seluas 8 hektar tersebut masing-masing kepada Sdr. Danus (orang tua Saksi- 8 Krisdianto) seluas 2 hektar dengan harga Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah), Saksi- 11 Suwito seluas 3 hektar dengan harga Rp. 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Saksi- 3 Jahari Barus seluas 1 $\frac{3}{4}$ hektar dengan harga 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa menjual tanah seluas 8 hektar tersebut tanpa seijin Saksi- 1 Edi adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- / c. Bahwa
- c. Bahwa ternyata uang hasil penjualan tanah seluas 8 hektar tersebut semuanya diterima oleh Terdakwa, hal ini berarti Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanah seluas 8 hektar tersebut sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga ini disusun secara berurutan. Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri menerangkan pada tanggal 15 Pebruari 1999 Saksi- 1 Edi membeli tanah adat seluas 10 hektar dari Saksi- 2 Basri dengan harga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- II Basri sebagai pembayaran harga tanah adat seluas 10 hektar tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi, namun penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri tersebut selain disaksikan oleh Terdakwa juga disaksikan oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus.
3. Bahwa benar setelah Saksi- 1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri, selanjutnya Saksi- 2 Basri menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF untuk melakukan pengukuran sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri yakni 10 hektar sekaligus untuk menentukan batasnya karena tanah adat tersebut kondisinya masih berupa hutan.
4. Bahwa benar Saksi- 2 Basri menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran tanah adat seluas 10 hektar sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi dari Saksi- 2 Basri karena kedudukan Saksi- 10 M. Darham IF dalam / kepengurusan kepengurusan Adat Ninik Mamak adalah melakukan pengukuran terhadap setiap tanah adat yang dijual oleh Ninik Mamak melalui Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri dan Saksi- 12 Zaini menerangkan tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri diukur oleh Saksi- 10 M. Darham IF sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat dilakukan pengukuran pertama, Saksi- 1 Edi bersama Terdakwa dan Saksi- II Basri serta Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau ikut hadir menyaksikan Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran tanah adat seluas 10 hektar tersebut.
6. Bahwa benar Saksi- 2 Basri menerangkan tidak ikut menyaksikan pada saat Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran kedua kalinya, sedangkan Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan bahwa yang hadir pada saat Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran kedua kalinya adalah Saksi- 1 Edi dan Terdakwa serta Saksi- 5 Aminuddin Lubis dan Sdr. Sibirong- Birong.
 7. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri menerangkan tanah yang semula dibeli oleh Saksi- 1 dari Saksi- 2 Basri terletak di RT-01/RW-01 Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
 8. Bahwa benar setelah Saksi- 1 Edi membeli tanah adat seluas 10 hektar dari Saksi- 2 Basri, selanjutnya sebagian tanah tersebut dijual oleh Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto seluas 2 hektar dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa tanah milik Saksi- 1 Edi tinggal 8 hektar.
 9. Bahwa benar kemudian sisa tanah milik Saksi- 1 Edi seluas 8 hektar tersebut, selanjutnya Saksi- 1 Edi mengajukan permohonan kepada Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niscol Firdaus untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama Saksi tetapi Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menolak dengan alasan berdasarkan hukum agraria maka setiap orang hanya boleh memiliki tanah sebanyak 2 hektar, sehingga Saksi- 1 Edi memecah kepemilikan tanah seluas 8 hektar tersebut menjadi 4 bagian masing- masing atas nama Saks-1 Edi dan istri Saksi- 1 Edi serta dua orang anak Saksi- 1 Edi.
 10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 1999 Saksi- 2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) masing- masing atas nama Saksi- 1 Edi seluas 2 hektar, atas nama istri Saksi- 1 Edi yakni Syamsidar seluas 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas nama Guntur Afandi (anak Saksi- 1 Edi) seluas 2 hektar serta atas nama Topan Afandi (anak Saksi- 1 Edi) seluas 2 hektar dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 tersebut ditanda tangani pula oleh Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso dan Sdr. Baharudin sebagai Ketua RW.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang.

/ 11. Bahwa

11. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri menerangkan walaupun tanah seluas 8 hektar tersebut sudah dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT), namun sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau maka apabila tanah tersebut tidak dikelola atau dilerantarkan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Ninik Mamak atau tanah tersebut dapat diambil kembali oleh Ninik Mamak.
12. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan oleh karena Saksi- 1 Edi berdomisili di Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Riau, sedangkan tanah seluas 8 hektar tersebut berada di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau dengan jarak lebih kurang 50 kilometer dari tempat tinggal Saksi- 1 Edi maka Saksi- 1 Edi meminta bantuan kepada Terdakwa yang saat itu bertugas di Koramil- 16/Petapahan untuk pengelola sekaligus mengawasi dan menjaga tanah seluas 8 hektar tersebut untuk menghindari agar tanah seluas 8 hektar tersebut tersebut tidak diambil kembali oleh Ninik Mamak sebagai pemegang hak ulayat.
13. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan dalam pengelolaan tanah seluas 8 hektar tersebut, Saksi- 1 Edi menyuruh Terdakwa dan Saksi- 5 Aminuddin Lubis untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan penanaman kelapa sawit di atas tanah seluas 8 hektar tersebut dilakukan 3 tahap serta semua modal pembukaan lahan serta biaya penanaman kelapa sawit ditanggung sepenuhnya oleh Saksi- 1 Edi dan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sebelum masa panen, Saksi- 1 Edi terus menerus memberikan uang kepada Terdakwa untuk perawatan kebun kelapa sawit tersebut.
14. Bahwa benar Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan pada mulanya ketika Terdakwa mengawasi pengelolaan tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1 Edi tersebut, Terdakwa pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kepada Saksi- 5 Aminuddin Lubis "Syukur- syukur nanti kita diberi tanah 2 hektar dari Edi" dan Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi- 5 Aminuddin Lubis ketika Saksi- 5 Aminuddin Lubis dan Terdakwa dalam perjalanan dari rumah Saksi- 5 Aminuddin Lubis ke lahan milik Saksi- 1 Edi.

15. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan pada tahun 2003 sejak kebun kelapa sawit tersebut mendapatkan hasil panen, Saksi- 1 Edi tidak pernah lagi memberikan biaya perawatan kepada Terdakwa karena biaya perawatan diambil dari hasil kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa sedangkan sisanya Saksi- 1 Edi berikan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 Edi hanya meminta laporan dari Terdakwa tentang hasil panen yang telah didapat.

16. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan tidak pernah menerima hasil panen kelapa sawit dari Terdakwa dan Saksi- 1 Edi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil kebun kelapa sawit yang telah

/ diperoleh diperoleh selama ini, namun demikian Saksi- 1 Edi tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Saksi- 1 Edi sudah menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri sehingga menurut Saksi- 1 Edi tidak ada salahnya kalau Saksi- 1 Edi membantu Terdakwa yang penting Terdakwa tetap merawat dan mengawasi kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi.

17. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 3 Muhammad Razali menerangkan pada awal bulan Pebruari 2009 karena lebih kurang 6 (enam) bulan Terdakwa tidak pernah memberikan laporan mengenai kebun kepala sawit milik Saksi- 1 Edi, sehingga Saksi- 1 Edi dan Saksi- 3 Muhammad Razali beserta beberapa orang lainnya datang ke kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi untuk melakukan pemanenan, namun Saksi- 1 Edi dilarang oleh beberapa orang warga untuk mengambil kelapa sawit di kebun tersebut karena kebun kelapa sawit tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 13 Jahari Barus.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 11 Suwito dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan pada tahun 2007 Saksi- 11 Suwito membeli kebun kelapa sawit dari Terdakwa seluas 3 hektar yang berlokasi di Rt- 04 Rw-02 Dusun Sei Pabaso Kel. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dengan harga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh sembilan juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur yaitu pembayaran pertama Saksi- 11 Suwito membayar uang muka (DP) kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan lebih kurang satu bulan kemudian Saksi- 11 Suwito melunasi dengan cara Saksi- 11 Suwito menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

19. Bahwa benar Saksi- 13 Jahari Barus menerangkan pernah membeli lahan kebun Kelapa sawit yang berlokasi RT-04/RW-02 Dusun III Sei Pasabo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seluas 1 $\frac{3}{4}$ hektar dengan harga 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa melalui Saksi- 6 Poniman alias Brewok dan Sdr. Sucipto (Ketua RT 04/Rw 02 Dusun Pabaso) dan pembayarannya melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

20. Bahwa benar setelah Saksi- 13 Jahari Barus merawat lahan kebun kelapa sawit tersebut selama lebih kurang 2 (dua) tahun, selanjutnya pada tahun 2008 Saksi- 13 Jahari Barus menjual lahan kebun kelapa sawit tersebut kepada Saksi- 9 Slamet melalui Saksi- 6 Poniman alias Brewok dengan harga sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan Saksi- 9 Slamet menerangkan bahwa jual beli tanah antara Saksi- 9 Slamet dengan Saksi- 13 Jahari Barus dilakukan pada bulan November 2008.

21. Bahwa benar Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan pada awal bulan April 2008 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi- 5 Aminuddin Lubis "Tanah ini kita jual saja Din karena sisa sedikit", kemudian pada bulan itu juga Terdakwa

/ menjual

menjual tanah milik Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 8 Krsdianto dan pada saat itu Saksi- 5 Aminuddin Lubis ikut mengukur tanah seluas 2 hektar tersebut sebelum dijual kepada Saksi- 8 Krisdianto.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 8 Krisdianto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 19 April 2008 orang tua Saksi- 8 Krisdianto bernama Danus membeli tanah dari Terdakwa seluas 2 hektar dengan harga Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanah tersebut terletak di Gambangan RT 04/RW-02 Dusun Pabaso Desa Danau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kec. Tapung Kab. Kampar Riau serta tanah tersebut telah ditanami pohon kelapa sawit dengan umur sekitar 5 (lima) tahun dan sudah dapat diambil hasilnya.

23. Bahwa benar Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan setelah Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi- 8 Krisdianto, selanjutnya Saksi- 5 Aminuddin Lubis diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 12 Jahari Barus dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Danus (orang tua Saksi- 8 Krisdianto) dan tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 11 Suwito dan Saksi- 12 Jahari Barus semuanya dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi.

Dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Saksi- 1 Edi seluas 8 hektar berasal dari tanah adat Ninik Mamak Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
- b. Bahwa oleh karena tanah milik Saksi- 1 Edi tersebut terletak di RT-01/RW-01 Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau maka merupakan tanah hak Indonesia.
- c. Bahwa kemudian tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1 Edi tersebut dialihkan hak kepemilikannya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual tanah tersebut kepada beberapa orang, yakni :

Dijual kepada Sdr. Danus (orang tua Saksi- 8 Krisdianto) sebanyak 2 hektar dengan harga sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Dijual kepada Saksi- 11 Suwito sebanyak 3 hektar dengan harga sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah).

Dijual kepada Saksi- 13 Jahari Barus sebanyak 1 $\frac{3}{4}$ hektar dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Menjual sesuatu tanah hak Indonesia" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain” adalah pelaku mengetahui bahwa tanah hak Indonesia yang dijual oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari tanah hak Indonesia tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan pada awal bulan Pebruari 1999 Saksi- 1 Edi diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada tanah ulayat (tanah adat) yang mau dijual di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau dan Terdakwa mengetahui kalau ada tanah ulayat (tanah adat) yang mau dijual di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau karena saat itu Terdakwa bertugas sebagai Babinsa di daerah tersebut.
2. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri menerangkan pada tanggal 15 Pebruari 1999 Saksi- 1 Edi bersama Terdakwa datang menemui Saksi- 2 Basri di kantor Desa Danau Lancang, kemudian Saksi- 1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri sebagai pembayaran harga tanah adat seluas 10 hektar tersebut.
3. Bahwa benar Saksi- 2 Basri menerangkan bahwa Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak berhak dan berwenang menjual tanah ulayat/tanah adat di Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
4. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- II Basri sebagai pembayaran harga tanah adat seluas 10 hektar tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi, namun penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri tersebut selain disaksikan oleh Terdakwa juga disaksikan oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah Saksi- 1 Edi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 2 Basri, selanjutnya Saksi- 2 Basri menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF untuk melakukan pengukuran sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri yakni 10 hektar sekaligus untuk menentukan batasnya karena tanah adat tersebut kondisinya masih berupa hutan.
6. Bahwa benar Saksi- 2 Basri menyuruh Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran tanah adat seluas 10 hektar sesuai luas tanah adat yang dibeli oleh Saksi dari Saksi- 2 Basri
Basri karena kedudukan Saksi- 10 M. Darham IF dalam kepengurusan Adat Ninik Mamak adalah melakukan pengukuran terhadap setiap tanah adat yang dijual oleh Ninik Mamak melalui Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.
7. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri dan Saksi- 12 Zaini menerangkan tanah adat yang dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri diukur oleh Saksi- 10 M. Darham IF sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat dilakukan pengukuran pertama, Saksi- 1 Edi bersama Terdakwa dan Saksi- II Basri serta Saksi- 12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau ikut hadir menyaksikan Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran tanah adat seluas 10 hektar tersebut.
8. Bahwa benar Saksi- 2 Basri menerangkan tidak ikut menyaksikan pada saat Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran kedua kalinya, sedangkan Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan bahwa yang hadir pada saat Saksi- 10 M. Darham IF melakukan pengukuran kedua kalinya adalah Saksi- 1 Edi dan Terdakwa serta Saksi- 5 Aminuddin Lubis dan Sdr. Sibirong- Birong.
9. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri menerangkan tanah yang semula dibeli oleh Saksi- 1 dari Saksi- 2 Basri terletak di RT-01/RW-01 dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
10. Bahwa benar setelah Saksi- 1 Edi membeli tanah adat seluas 10 hektar dari Saksi- 2 Basri, selanjutnya sebagian tanah tersebut dijual oleh Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 7 Serma Prabudi Irwanto seluas 2 hektar dengan harga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.100.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga
sisa tanah milik Saksi-1 Edi tinggal 8
hektar.

11. Bahwa benar kemudian sisa tanah milik Saksi-1 Edi seluas 8 hektar tersebut, selanjutnya Saksi-1 Edi mengajukan permohonan kepada Saksi-2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niscol Firdaus untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama Saksi tetapi Saksi-2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menolak dengan alasan berdasarkan hukum agraria maka setiap orang hanya boleh memiliki tanah sebanyak 2 hektar, sehingga Saksi-1 Edi memecah kepemilikan tanah seluas 8 hektar tersebut menjadi 4 bagian masing-masing atas nama Saksi-1 Edi dan istri Saksi-1 Edi serta dua orang anak Saksi-1 Edi.

12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 1999 Saksi-2 Basri dan Kepala Desa Danau Lancang menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) masing-masing atas nama Saksi-1 Edi seluas 2 hektar, atas nama istri Saksi-1 Edi yakni Syamsidar seluas 2 hektar, atas nama Guntur Afandi (anak Saksi-1 Edi) seluas 2 hektar serta atas nama

/ Topan

Topan Afandi (anak Saksi-1 Edi) seluas 2 hektar dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 tersebut ditanda tangani pula oleh Saksi-12 Zaini sebagai Ketua RT.01 Dusun Pabaso dan Sdr. Baharudin sebagai Ketua RW.01 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang.

13. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 atas nama Edi disebutkan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syamsidar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ketut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ismanto.

14. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 atas nama Syamsidar istri Saksi-1 Edi disebutkan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Topan Afriyadi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Edi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan hutan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Minto.
15. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 atas nama Guntur Afriyadi anak Saksi- 1 Edi disebutkan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Topan Afriyadi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Syamsidar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ketut.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tukimin.
16. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 atas nama Topan Afriyadi anak Saksi- 1 Edi disebutkan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Prabudi Irwanto.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Guntur Afriyadi.
 - / - Sebelah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ketut.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tukimin.
17. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 2 Basri menerangkan walaupun tanah seluas 8 hektar tersebut sudah dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT), namun sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau maka apabila tanah tersebut tidak dikelola atau dilerantarkan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Ninik Mamak atau tanah tersebut dapat diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Ninik Mamak.

18. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan oleh karena Saksi- 1 Edi berdomisili di Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Riau, sedangkan tanah seluas 8 hektar tersebut berada di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau dengan jarak lebih kurang 50 kilometer dari tempat tinggal Saksi- 1 Edi maka Saksi- 1 Edi meminta bantuan kepada Terdakwa yang saat itu bertugas di Koramil- 16/Petapahan untuk pengelola sekaligus mengawasi dan menjaga tanah seluas 8 hektar tersebut untuk menghindari agar tanah seluas 8 hektar tersebut tersebut tidak diambil kembali oleh Ninik Mamak sebagai pemegang hak ulayat.
19. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan dalam pengelolaan tanah seluas 8 hektar tersebut, Saksi- 1 Edi menyuruh Terdakwa dan Saksi- 5 Aminuddin Lubis untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan penanaman kelapa sawit di atas tanah seluas 8 hektar tersebut dilakukan 3 tahap serta semua modal pembukaan lahan serta biaya penanaman kelapa sawit ditanggung sepenuhnya oleh Saksi- 1 Edi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sebelum masa panen, Saksi- 1 Edi terus menerus memberikan uang kepada Terdakwa untuk perawatan kebun kelapa sawit tersebut.
20. Bahwa benar Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan pada mulanya ketika Terdakwa mengawasi pengelolaan tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1 Edi tersebut, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi- 5 Aminuddin Lubis "Syukur- syukur nanti kita diberi tanah 2 hektar dari Edi" dan Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi- 5 Aminuddin Lubis ketika Saksi- 5 Aminuddin Lubis dan Terdakwa dalam perjalanan dari rumah Saksi- 5 Aminuddin Lubis ke lahan milik Saksi- 1 Edi.
21. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan pada tahun 2003 sejak kebun kelapa sawit tersebut mendapatkan hasil panen, Saksi- 1 Edi tidak pernah lagi memberikan biaya perawatan kepada Terdakwa karena biaya perawatan diambil dari hasil kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa sedangkan sisanya Saksi- 1 Edi berikan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 Edi hanya meminta laporan dari Terdakwa tentang hasil panen yang telah didapat.
- / 22. Bahwa
22. Bahwa benar Saksi- 1 Edi menerangkan tidak pernah menerima hasil panen kelapa sawit dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi- 1 Edi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil kebun kelapa sawit yang telah diperoleh selama ini, namun demikian Saksi- 1 Edi tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Saksi- 1 Edi sudah menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri sehingga menurut Saksi- 1 Edi tidak ada salahnya kalau Saksi- 1 Edi membantu Terdakwa yang penting Terdakwa tetap merawat dan mengawasi kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi.

23. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 3 Muhammad Razali menerangkan pada awal bulan Pebruari 2009 karena lebih kurang 6 (enam) bulan Terdakwa tidak pernah memberikan laporan mengenai kebun kepala sawit milik Saksi- 1 Edi, sehingga Saksi- 1 Edi dan Saksi- 3 Muhammad Razali beserta beberapa orang lainnya datang ke kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi untuk melakukan pemanenan, namun Saksi- 1 Edi dilarang oleh beberapa orang warga untuk mengambil kelapa sawit di kebun tersebut karena kebun kelapa sawit tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 13 Jahari Barus.
24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 11 Suwito dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan pada tahun 2007 Saksi- 11 Suwito membeli kebun kelapa sawit dari Terdakwa seluas 3 hektar yang berlokasi di Rt- 04 Rw-02 Dusun Sei Pabaso Kel. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dengan harga Rp. 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur yaitu pembayaran pertama Saksi- 11 Suwito membayar uang muka (DP) kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan lebih kurang satu bulan kemudian Saksi- 11 Suwito melunasi dengan cara Saksi- 11 Suwito menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
25. Bahwa benar Saksi- 13 Jahari Barus menerangkan pernah membeli lahan kebun Kelapa sawit yang berlokasi RT-04/RW-02 Dusun III Sei Pasabo Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seluas $1\frac{3}{4}$ hektar dengan harga 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa melalui Saksi- 6 Poniman alias Brewok dan Sdr. Sucipto (Ketua RT 04/Rw 02 Dusun Pabaso) dan pembayarannya melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh rupiah).

26. Bahwa benar setelah Saksi- 13 Jahari Barus merawat lahan kebun kelapa sawit tersebut selama lebih kurang 2 (dua) tahun, selanjutnya pada tahun 2008 Saksi- 13 Jahari Barus menjual lahan kebun kelapa sawit tersebut kepada Saksi- 9 Slamet melalui Saksi- 6 Poniman alias Brewok dengan harga sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan Saksi- 9 Slamet menerangkan bahwa jual beli tanah antara Saksi- 9 Slamet dengan Saksi- 13 Jahari Barus dilakukan pada bulan November 2008.
- / 27. Bahwa
27. Bahwa benar Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan pada awal bulan April 2008 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi- 5 Aminuddin Lubis "Tanah ini kita jual saja Din karena sisa sedikit", kemudian pada bulan itu juga Terdakwa menjual tanah milik Saksi- 1 Edi kepada Saksi- 8 Krsidianto dan pada saat itu Saksi- 5 Aminuddin Lubis ikut mengukur tanah seluas 2 hektar tersebut sebelum dijual kepada Saksi- 8 Krisdianto.
28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 8 Krisdianto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 19 April 2008 orang tua Saksi- 8 Krisdianto bernama Danus membeli tanah dari Terdakwa seluas 2 hektar dengan harga Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanah tersebut terletak di Gambangan RT 04/RW-02 Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar Riau serta tanah tersebut telah ditanami pohon kelapa sawit dengan umur sekitar 5 (lima) tahun dan sudah dapat diambil hasilnya.
29. Bahwa benar Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan setelah Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi- 8 Krisdianto, selanjutnya Saksi- 5 Aminuddin Lubis diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 8 Krisdianto dan Saksi- 11 Suwito serta Saksi- 12 Jahari Barus dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Danus (orang tua Saksi- 8 Krisdianto) dan tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi- 11 Suwito dan Saksi- 12 Jahari Barus semuanya dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi.
31. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Danus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tua Saksi- 8 Krisdianto, Saksi- 11 Suwito dan Saksi- 13 Jahari Barus bukanlah milik Saksi- 1 Edi karena Terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara Terdakwa menerima hibah dari Saksi- 10 M. Darham IF pada tahun 1998.

32. Bahwa benar Saksi- 10 M. Darham IF menerangkan tidak pernah menghibahkan tanah kepada anggota Koramil Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar termasuk kepada Terdakwa. Adapun mengenai surat hibah tertanggal 10 Juli 1998 yang dijadikan dasar oleh Terdakwa memiliki tanah di daerah Gambangan Desa Danau Lancang seluas 200 m x 500 m ditanda tangani Saksi- 10 M. Darham IF pada awal bulan Juni 2009 namun isi dan tanggal pembuatan surat hibah tersebut ditulis sendiri oleh Terdakwa sebelum ditandatangani oleh Saksi- 10 M. Darham IF.

33. Bahwa benar Saksi- 14 Serma Zulherman Ismail dan Saksi- 15 Serma I Ketut Winata menerangkan selama para Saksi tersebut bertugas di Koramil- 16 Tapung Kodim 0313/Kpr bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi- 14 Serma Zulherman Ismail dan Saksi- 15 Serma I Ketut Winata serta Terdakwa tidak pernah menerima tanah hibah dari tokoh masyarakat / Ninik Mamak Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

/ 34. Bahwa
34. Bahwa benar Saksi- 1 Edi, Saksi- 2 Basri, Saksi- 3 Muhammad Razali, Saksi- 5 Aminuddin Lubis serta Saksi- 10 M. Darham IF menerangkan bahwa Saksi- 10 M. Darham IF tidak berwenang menghibahkan tanah ulayat di wilayah Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau karena kedudukan Saksi- 10 M. Darham IF dalam kepengurusan Adat Ninik Mamak adalah melakukan pengukuran terhadap setiap tanah adat yang dijual oleh Ninik Mamak melalui Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

35. Bahwa benar Saksi- 1 Edi dan Saksi- 3 Muhammad Razali menerangkan Terdakwa dan Saksi- 10 M. Darham IF pernah dipertemukan di kantor Koramil/ 16 Petapahan Kodim 0313/Kampar, dan ketika Saksi- 10 M. Darham IF bertemu dengan Terdakwa di kantor Koramil/ 16 Petapahan Kodim 0313/Kampar, selanjutnya Saksi- 10 M. Darham IF berkata kepada Terdakwa "Mana itu surat hibah akan koyak-koyak" karena Saksi- 10 M. Darham IF mengaku tidak pernah menghibahkan tanah kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar Saksi- 2 Basri menerangkan tanah seluas 8 hektar yang terletak di RT-01/RW-01 Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar adalah milik Saksi- 1 Edi karena tanah tersebut telah dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa ternyata Terdakwa yang memberitahukan kepada Saksi- 1 Edi bahwa ada tanah adat yang mau dijual di Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, dan Terdakwa juga ikut menyaksikan pada saat Saksi- 1 Edi membayar harga tanah tersebut kepada Saksi- 2 Basri di kantor Desa Danau Lancang, selain itu Terdakwa juga hadir dan ikut menyaksikan pada saat tanah tersebut di ukur oleh Saksi- 10 M. Darham IF serta Saksi- 5 Aminuddin Lubis menerangkan pada mulanya ketika Terdakwa mengawasi pengelolaan tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1 Edi tersebut Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi- 5 Aminuddin Lubis "Syukur-syukur nanti kita diberi tanah 2 hektar dari Edi". Dalam pada itu Saksi- 1 Edi telah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengawasi pengelolaan tanah tersebut selama lebih kurang 3 tahun sehingga dari keadaan-keadaan tersebut kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa sejak semula telah mengetahui kalau Saksi- 1 Edi memiliki tanah seluas 8 hektar yang terletak di RT-01/RW-01 Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- / b. Bahwa
- b. Bahwa ternyata pula tanah seluas 8 hektar milik Saksi- 1 Edi tersebut telah dilengkapi 4 (empat) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 masing-masing atas nama Saks- 1 Edi dan istri Saksi- 1 Edi serta dua orang anak Saksi- 1 Edi. Dalam pada itu Saksi- 10 M. Darham IF menerangkan tidak pernah menghibahkan tanah kepada anggota Koramil Petapahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecid Tapung Kab. Kampar termasuk kepada Terdakwa. Sedangkan Saksi- 2 Basri menerangkan tanah seluas 8 hektar yang terletak di RT-01/RW-01 Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar adalah milik Saksi- 1 Edi karena tanah tersebut telah dibeli oleh Saksi- 1 Edi dari Saksi- 2 Basri sebagai Ketua Adat Ninik Mamak di Dusun Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Riau. Sehingga dari keadaan-keadaan tersebut menunjukkan bahwa Saksi- 1 Edi mempunyai hak atas tanah seluas 8 hektar yang terletak di RT-01/RW-01 Dusun Gambangan dan sekarang telah berubah menjadi RT-04/RW-02 Dusun Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ” padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :“ Barang siapa menjual sesuatu tanah hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum menjual tanah milik Saksi- 1 Edi menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang cenderung bertindak semaunya sendiri dan tidak peduli dengan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai
Bintara berpangkat Sersan Dua yang bertugas di
satuan teritorial dengan jabatan
sebagai

/ Babinsa

Babinsa Koramil 16/Tapung Kodim 0313/Kampar,
terlebih lagi Terdakwa pernah dirawat oleh
orang tua Saksi- 1 Edi, bahkan orang tua
Saksi- 1 Edi yang membantu Terdakwa sehingga
Terdakwa bisa menjadi anggota TNI AD.

Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang dengan
sengaja dan melawan hukum menjual tanah milik
Saksi- 1 Edi karena Terdakwa lebih mengutamakan
kepentingan pribadinya dari pada menjaga
hubungan baiknya dengan Saksi- 1 Edi padahal
pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1
Edi seperti adik dan kakak karena Terdakwa
pernah tinggal di rumah orang tua Saksi- 1 Edi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan
Saksi- 1 Edi mengalami kerugian karena sampai
dengan saat ini Saksi- 1 Edi belum dapat
menguasai tanah tersebut. Selain itu hubungan
persaudaraan antara Terdakwa dan Saksi- 1 Edi
menjadi putus.

Hal- hal yang yang mempengaruhi sehingga Terdakwa
melakukan perbuatannya ialah Terdakwa ingin
mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan
tanah/kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan
telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti
melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, menjual, sesuatu hak
tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yang
mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah
orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 385 KUHP. Oleh karena itu Oditur
Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara
selama 9 (sembilan) bulan. Sedangkan Terdakwa
memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-
ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan
terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman
(sentencing atau staftoemeting) pidana penjara
yang tepat yang kira- kira sepadan untuk dijatuhkan
kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan
kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah
permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut
telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu
berat, ataukah masih kurang sepadan dengan
kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan
tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis
Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya
selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan
di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa ditinjau dari aspek edukatif dan pembinaan personil di tempat tugas Terdakwa di Koramil 16/Tapung Kodim 0313/Kampar seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif. Pada dasarnya, pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa perbuatan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian bahwa dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Inemadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
4. Terdakwa sudah berdinass di lingkungan TNI AD selama lebih kurang 29 tahun.

/ Hal-hal

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya Kodim 0313/Kampar dimata masyarakat.
2. Terdakwa berbeli-belit dipersidangan sehingga terkesan bahwa Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar sketsa kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi;

Majelis berpendapat bukti surat berupa sketsa kebun kelapa sawit tersebut menunjukkan letak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi yang telah dijual oleh Terdakwa yaitu di Dusun III Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan bersesuaian dengan bukti lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 3 (tiga) lembar foto kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi;

Majelis berpendapat bukti surat berupa foto kebun kelapa sawit tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa kebun kelapa sawit yang ada di dalam foto tersebut adalah milik Saksi- 1 Edi yang telah dijual oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran kebun kelapa sawit dari Sdr. Danus (orang tua Sdr. Krisdianto) ;

Majelis berpendapat bukti surat berupa kwitansi tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual kebun kelapa sawit milik Saksi- 1 Edi sebanyak 2 hektar kepada Sdr. Danus (orang tua Saksi- 8 Krisdianto dengan harga sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan bersesuaian dengan bukti lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Darham;

Majelis berpendapat bukti surat pernyataan tersebut adalah sebagai bukti yang menguatkan keterangan Saksi- 10 M. Darham IF dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru bahwa Saksi- 10 M. Darham IF tidak pernah menghibahkan tanah adat seluas 10 hektar kepada Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ e. 1 (satu)

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Edi;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Syamsidar;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Guntur Afiandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Topan Afiandi.

Majelis berpendapat bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tertanggal 25 Pebruari 1999 tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan bahwa tanah seluas 8 hektar yang telah dijual oleh Terdakwa adalah tanah milik Saksi- 1 Edi.

Mengingat : Pasal 385 ke- 1 KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SURYATNO, Serda Nrp. 518979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar sketsa kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi;
 - 3 (tiga) lembar foto kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran kebun kelapa sawit dari Sdr. Danus (orang tua Sdr. Krisdianto) ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Darham;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Edi;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Syamsidar;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Guntur Afiandi ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Topan Afiandi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000, -(sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 April 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WENI OKIANTO, SH, LETNAN KOLONEL CHK, NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta SURONO, SH, MAYOR CHK NRP. 539833 dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11900476077 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RUDIYANTO, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920130260469 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425 / P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

WENI OKIANTO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SURONO, SH
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425 / P

